

**PENGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL  
BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(Studi di Dusun Krongong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ro'is Alfauzi**

**NIM 15230044**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**PENGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL  
BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(Studi di Dusun Krongong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ro'is Alfauzi**

**NIM 15230044**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL  
BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Juni 2019



Ro'is Alfauzi  
NIM 15230044

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ro'is Alfauzi NIM: 15230044  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL  
BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara (Siyasah)

  
Dr. Amul Hakim, S.Ag.,MH  
NIP. 196509192000031001

  
Musteh Herry, SH.,M.Hum.  
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ro'is Alfauzi  
NIM/Jurusan : 15230044/Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Musleh Herry,SH.,M.Hum.  
Judul Skripsi : Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	27 Maret 2019	Proposal Skripsi dan BAB I	
2.	29 Maret 2019	Konsul BAB I	
3.	4 April 2019	ACC BAB I	
4.	12 April 2019	Konsul BAB II	
5.	18 April 2019	ACC BAB II	
6.	1 Mei 2019	BAB III	
7.	8 Mei 2019	ACC BAB III dan Konsul BAB IV	
8.	9 Mei 2019	Revisi BAB IV	
9.	10 Mei 2019	ACC BAB IV dan V	
10.	13 Mei 2019	ACC Abstrak	

Malang, 21 Mei 2019

Mengetahui  
dan Dekan  
Ketua Hukum Tata Negara



Dr. Anung Hakim, S.Ag, MH.  
NIP 196509192000031001




## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ro'is Alfauzi NIM 15230044, mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (siyasa) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**PENGUNAAN DANA DESA DI DAERAH TERTINGGAL  
BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018  
(Studi di Dusun Krongong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Nur Jannani, SHI.,M.H.  
NIP 198110082015032002   
Ketua
2. Musleh Herry, SH.,M.Hum.  
NIP 196807101999031002   
Sekretaris
3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP 196104152000031001   
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2019

Dekan



Dr. Saifullah, SH, M.Hum  
NIP 196512052000031001

## MOTTO

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَدْلًا رَأْيُهُ مِنْهُ طِبَالْمَصْلَحَةِ

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan*

*(Qowaid al-fiqh)*



## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul **Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi di Dusun Krongong Desa Bajang Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Aunul Hakim, S.Ag.,MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Musleh Herry, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis dan sekaligus dosen wali penulis, *Syukrkatsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, saran, arahan, motivasi selama menempuh perkuliahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H dan Ibu Nurjanani, S.HI.,M.H selaku penguji ujian skripsi.
6. Kepala Desa Bajang, Kaur Keuangan dan Kepala Dusun Krongong selaku perangkat Desa Bajang yang telah memberi informasi seputar penelitian penulis. Terimakasih penulis haturkan.
7. Segenap Dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun semangat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian, baik keluarga maupun teman.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bias bermanfaat

bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 12 Juni 2019

Penulis,

Ro'is Alfauzi

NIM 15230044



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas ( ˆ ), berbalik dengan koma ( ˙ ) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	misalnya قال menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	misalnya قيل menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و                      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي                      misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### **F. Namadan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan system transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan system transliterai. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص.....	xix
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. LatarBelakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PenelitianTerdahulu .....	12
B. KajianPustaka .....	16
1. Tinjauan Umum Desa.....	16
a. Definisi Desa .....	16
b. Keuangan Desa .....	21
c. Dana Desa.....	25
d. Penyaluran Dana Desa.....	29
e. Pemanfaatan Dana Desa .....	31

2. Tinjauan Umum Daerah Tertinggal .....	34
3. <i>Maslahah</i> .....	38
a. <i>Tingkatan Maslahah</i> .....	39
b. <i>Ciri-ciri Maslahah</i> .....	40
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Jenis dan Sumber Data .....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....	46
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	49
1. Lokasi Penelitian .....	49
a. Deskripsi Desa Bajang .....	50
b. Dusun Krondong .....	50
2. Demografi .....	51
a. Keadaan Penduduk .....	51
b. Susunan Organisasi Pemerintahan .....	52
B. Pembahasan .....	53
1. Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. ....	53
2. Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan <i>Maslahah</i> .....	69
<b>BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
B. Kesimpulan .....	81
C. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
2.2 Bagan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
3.1 Data Informan .....	44
4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	51
4.2 Struktur Pemerintahan Desa.....	52



## ABSTRAK

Ro'is Alfauzi, NIM 15230044, 2019. *Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi di Dusun Krondong Desa Bajang Kec.Ngluyu Kab. Nganjuk)* . Skripsi.Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah ,Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Musleh Herry, SH.,M.Hum.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Desa, Prioritas.

Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 merupakan sebuah regulasi yang dibentuk Kementerian Desa sebagai pedoman untuk penyelenggaraan penggunaan dana desa dari segi prioritas, khususnya daerah tertinggal. Badan statistik Podes menjumlah desa tertinggal sebanyak 14,461 desa, terkhusus Dusun Krondong Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang keadaannya dalam keadaan tertinggal dan rendah dalam segi apapun terutama ekonomi dan pembangunan maka dengan adanya Permendes ini penggunaan dana desa berdasarkan prioritas akan lebih meningkat sehingga daerah dan desa tertinggal dalam kurun waktu 10 tahun kedepan jumlahnya akan menurun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di dusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017. 2). Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di dusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 Berdasarkan *Maslahah Mursalah*. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*). Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Peneliti mengolah data dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua kesimpulan: 1). Penggunaan dana desa telah sesuai ketentuan yang berlaku dalam pembagian prioritasnya, namun masih ada beberapa prioritas yang belum secara maksimal terpenuhi seperti prioritas dalam partisipasi masyarakat. 2) menurut tinjauan *masalah* penggunaan dana desa di daerah tertinggal telah memenuhi tigatingkatan skala prioritas kebutuhan manusia. *Maslahah al-daruriyyah* yang dilakukan melalui cara berupa pembangunan dan pemberdayaan. *Maslahah al-hajiyyah* dilakukan dalam bentuk pembagian dana dengan mempertimbangkan tipologi desa. *masalah al-tahsiniyyah* dilakukan dengan bentuk penyadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kegiatan desa.

## ABSTRACT

Ro'is Alfauzi, NIM 15230044, 2019. *Use of Village Funds in Disadvantaged Areas Based on Permendes for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 Year 2017 concening Priority of Use of Village Funds in 2018 (Study in Krondong Hamlet, Bajang Village, Ngluyu District, Nganjuk Regency)*. Thesis. Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Musleh Herry, SH.,M.Hum.

**Key Words:** Village Funds, Disadvantaged Regions, Village Minister Regulation, Priorities.

Permendes for the Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 19 of 2017 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2018 is a regulation established by the Ministry of Village as a guideline for the implementation of village fund use in terms of priorities, especially in disadvantaged regions. The Podes statistics body numbered 14,461 villages, especially Krondong Hamlet, Nganjuk Jawatimur Regency, which was in a state of underdevelopment and was low in terms of economy and development. With this Permendes the use of village funds based on priority will be increased so that regions and villages are left behind in the period in the next 10 years the number will decrease.

The formulation of the problem in this study are: 1). How is the implementation of the use of village funds in Krondong hamlet, Bajang village, Ngluyu district, Nganjuk regency in 2018 Based on Permendes for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration No. 19 2017. 2). How is the use of funds from villages in Krondong village, Bajang village, Ngluyu district, Nganjuk regency in 2018 based on *Maslahah Mursalah*. The researcher uses a type of empirical juridical research, using the Law Approach (Statue Approach). The data sources used are primary and secondary data, data collection techniques through interviews and observations. The researcher processes the data by examining data, classification, verification, analysis and conclusions.

Based on the research conducted there are two conclusions: 1). The use of funds is in accordance with the applicable provisions in the distribution of priorities, but there are still some priorities that have not been maximally fulfilled, such as priorities in community participation. 2) according to the review of the *masalah* of the use of village funds in disadvantaged areas, they have met three levels of priority in human needs. *Maslahah al-daruriyyah* is carried out through means of development and empowerment. *Maslahah al-hajiyyah* is carried out in the form of distribution of funds by considering village typology. *masalah al-tahsiniyyah* is carried out with a form of public awareness about its participation in village activities.

## الملخص

رئيس الفوزي، رقم التسجيل ١٥٢٣٠٠٤٤، ٢٠١٩. استخدام منحة القرية في دائرة المتخلفات على أسس  
القرار الوزيرة القرية في إقامة الدائرة المتخلفات و الهجرة النمرة ١٩ سنة ٢٠١٧ عن أفضلية  
إستخدام منحة القرية سنة ٢٠١٨ (الدراسة في ضبعة كرونوغ قرية باجنغ ولاية نغلويا مدينة  
نغنجوك).. البحث. شعبة القانون الدستوري، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية  
الحكومية بملانج، تحت الإشراف: مسلح حري، س.ح.، الماجستير.

الكلمات المفتاحية : منحة القرية، المناطق المؤخرة، القرار الوزيرة القرية، أفضلية

تصاريح تطوير المناطق المحرومة والهجرة رقم ١٩ لعام ٢٠١٧ فيما يتعلق بأولويات استخدام أموال  
القرية في عام ٢٠١٨ هي لائحة وضعتها وزارة القرية كمبدأ توجيهي لتنفيذ استخدام أموال القرية من حيث  
الأولويات ، لا سيما في المناطق المحرومة. يبلغ عدد هيئة الإحصاء في "بوودس" ١٤٤٦١ قرية ، خاصة كرونونج  
هاملت ، نجانجوك جواتيمور ريجنسي ، التي كانت في حالة من التخلف وكانت منخفضة من حيث الاقتصاد  
والتنمية ، وبهذا التصريح ، سيتم زيادة استخدام أموال القرية على أساس الأولوية ، بحيث يتم زيادة المناطق والقرى  
في الفترة في السنوات ال ١٠ المقبلة سوف ينخفض العدد.

صياغة المشكلة في هذا البحث هي: (١). كيف يتم تنفيذ استخدام منحة القرية في ضبعة كرونوغ قرية  
باجنغ ولاية نغلويا مدينة نغنجوك في عام ٢٠١٨ بناءً على القرار الوزيرة القرية في إقامة الدائرة المتخلفات و  
الهجرة النمرة ١٩ سنة ٢٠١٧. (٢). كيف يتم استخدام منحة القرية في ضبعة كرونوغ قرية باجنغ ولاية نغلويا  
مدينة نغنجوك في عام ٢٠١٨ على أساس مصلحة المرسله. يستخدم الباحث نوعًا من البحث القانوني التجريبي،  
باستخدام النهج القانوني (أسلوب التمثال). مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والثانوية ، وتقنيات  
جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات. يقوم الباحث بمعالجة البيانات عن طريق فحص البيانات  
والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات

استنادا إلى البحث الذي أجري هناك استنتاجان: (١). تم استخدام أموال القرى وفقًا للأحكام  
السارية في توزيع الأولويات ، ولكن لا تزال هناك بعض الأولويات التي لم يتم الوفاء بها إلى الحد الأقصى ، مثل  
الأولويات في المشاركة المجتمعية. (٢) وفقًا لاستعراض المشكلة ، فإن استخدام أموال القرية في المناطق المحرومة قد  
حقق مستوى أولوية الاحتياجات الإنسانية. يتم تنفيذ مسلح الضرورية في شكل تنمية وتمكين ، ويتم تنفيذ مصلحة  
الحاجية في شكل توزيع للأموال من خلال النظر في تصنيف القرية ، ويتم تنفيذ مصلحة التحسينية في شكل من  
أشكال الوعي العام بمشاركة في أنشطة القرية.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah.<sup>1</sup> Desentralisasi pemerintah yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah di dalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Daerah perlu diberikan

---

<sup>1</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002, 1.

wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Otonomi dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan dan keanekaragaman daerah, otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Negara wajib memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam daerah secara efektif, agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, serta pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat, konsekuensi pemberian kewenangan otonomi terhadap desa maka perlu diatur pula secara tegas sumber-sumber pembiayaan yang harus diperoleh desa khususnya yang berasal dari pemerintah ditingkat atasnya yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pusat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

---

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafei, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 86.

Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Desa merupakan awal tujuan pemerintah dalam memulai perbaikan ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah membuat regulasi tentang pengalokasian dana desa, dana desa merupakan salah satu penerimaan desa yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pemerataan daerah dari level bawah, sehingga dengan adanya dana desa pertumbuhan pertumbuhan dalam bidang apapun akan membuat semuanya rata. Undang Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat melakukan perubahan tata kelola desa baik dari segi pembangunan, struktur lembaga, pemberdayaan masyarakat dan proses pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif. Desa telah diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan dana desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip prinsip akuntabilitas.<sup>4</sup>

Berdasarkan Permendes Nomor 19 Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Kebanyakan Dana yang digunakan sebagai anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program proyek proyek pembangunan yang

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1

<sup>4</sup> Ahmad Dzauqy Abdul Rab, *Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng*, Jurnal Kuntansi Peradaban. Vol. II. No. 1. Juli 2016.h. 28

<sup>5</sup> Pasal 1 point 2 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

dibutuhkan jumlahnya relatif sangat banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang pembangunan dimasyarakat, anggota masyarakat pedesaan yang sebagian besar terdiri dari petani, yang sebagian besarnya adalah petani kecil dan sebagian besarnya adalah buruh tani, petani pada umumnya lemah kedudukannya karena tingkat pendidikannya dan keterampilannya masih rendah, kemampuan modal dan pemasaran mereka relative terbatas. Hal tersebut setelah dikeluarkannya Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 seharusnya ditahun berikutnya sudah ada pengaruh bagi desa tersebut, agar desa sudah sedikit tidak tertinggal misalnya disediakan MCK (mandi cuci kakus), akses jalan juga diperbaiki.

Berdasarkan data kemendes, penyaluran dana desa 2015 sebesar Rp. 20,67 Triliun dengan penyerapan 82,72%, 2016 sebesar Rp. 46,98 triliun dengan penyerapan 97,65 triliun, 2017 sebesar Rp. 60 triliun dengan penyerapan 98,54% dan 2018 sebesar Rp.60 triliun dengan penyerapannya sekitar 99%. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengungkapkan, untuk anggaran dana desa di tahun 2019 naik dari Rp. 13 triliun menjadi Rp. 73 triliun dari yang sebelumnya Rp. 60 triliun.<sup>6</sup>

Badan Statistik (BPS) memberikan laporan jumlah desa dengan status tertinggal telah berkurang berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2018 yang dirilis BPS, pada Podes 2018 terdapat Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang merupakan satuan untuk menunjukkan tingkat perkembangan desa dengan tiga

---

<sup>6</sup> Robi Setiawan, "2019 Mendes Ingin Alokasi Dana Desa Lebih Banyak untuk BUMDes", <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4416915/2019-mendes-ingin-alokasi-dana-desa-lebih-banyak-untuk-bumdes>, diakses tanggal 23 Maret 2019.

status yaitu tertinggal, berkembang dan mandiri. Melalui Podes 2019 lalu dikategorikan IPD menjadi tiga dan diperoleh data desa tertinggal sebanyak 14,461 desa (19,17%), desa berkembang sebanyak 55,369 desa (73,4%), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43 persen).<sup>7</sup> Sementara itu dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun anggaran 2019 pemerintah tetap akan menaikkan anggaran infrastruktur meskipun Presiden menginstruksikan prioritas program pada pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 yang berbunyi Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Bagaimana perkembangan yang dihasilkan oleh desa setelah lahirnya Undang Undang Desa dan Permendes yang secara khusus membahas prioritas penggunaan dana desa di daerah tertinggal, maka akan ditemukan beberapa jawaban yang berbeda. Beberapa desa telah mengalami perkembangan dalam sektor pembangunan, namun desa yang lain masih sama saja bahkan mengalami kemunduran, hal ini tidak lepas dari penggunaan dana desa di desa desa tertentu.

Pada dasarnya arah penggunaan dana desa mengenai daerah tertinggal, di daerah ini lebih memprioritaskan pembangunan Desa berdasarkan (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, (2)

---

<sup>7</sup> Murti Ali Lingga, "BPS: Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-desa-tinggal-berkurang-6518-desa>, diakses tanggal 23 Maret 2019.

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif, usaha ekonomis pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan.<sup>8</sup> Di daerah Nganjuk Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah Dusun yang terkategori daerah tertinggal letaknya sangat sulit dijangkau oleh pemerintah dan masyarakat sekitar yaitu Dusun Krondong.

Dusun Krondong adalah salah satu dusun dalam lingkup wilayah Desa Bajang kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk yang hingga saat ini bisa diamati merupakan desa dalam kategori daerah tertinggal, masyarakatnya belum merasakan perkembangan dalam segi pembangunan infrastruktur hingga ranah sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. Dari daerah tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi, jika dilihat dari (1) Segi Geografisnya Dusun Krondong Desa Bajang terletak diperbukitan berada ditengah hutan yang sangat sulit untuk dijangkau oleh orang sekitar dan orang luar hingga infrastruktur pembangunan jalan akses menuju lokasi belum bisa dirasakan dan dinikmati oleh warga dusun tersebut, (2) Segi Komunikasi dan Informasi, warga Dusun Krondong keterbatasan akses sinyal telepon dan internet untuk keperluan sehari-hari dalam menunjang sisi teknologi dan informasi dusun tersebut, (3) Segi Sumberdaya Alam (SDA) dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari air merupakan sumber kehidupan utama manusia dan makhluk lainnya, warga dusun krondong mengalami kesulitan

---

<sup>8</sup> Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transimigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

dalam mencari air bersih untuk kebutuhannya, hanya ada satu titik sumber air yang kurang layak untuk dipakai di dusun tersebut guna memenuhi kebutuhan sehari-hari semua warganya, (4) Segi Sumberdaya Manusia (SDM), dari jumlah penduduk di Dusun Krongong hanya terdapat 35 kepala keluarga, hingga untuk masalah pendidikan warga Dusun Krongong mempercayakan anaknya untuk sekolah di luar dusun tersebut, sebenarnya ada Sekolah Dasar Negeri di daerah tersebut tetapi sekolah dasar ini sangat kekurangan tenaga pendidik hanya ada satu atau dua orang guru yang mau datang sampai tukang kebun rela mengajar murid yang ada di sekolah tersebut.<sup>9</sup>

Realitas yang telah terjadi terkait diamanatkan didalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hal yang utama berkaitan dengan penggunaan dana desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa, dan dikaitkan dengan keadaan atau kondisi pemerintah rill desa yang ada di kabupaten Nganjuk, menurut pengamatan peneliti menunjukkan bahwasanya Kepala Desa dan staf desa dalam pelaksanaan mengenai kewenangan terutama dalam hal penggunaan dana desa yang dibutuhkan guna kepentingan perencanaan pembangunan, hasilnya belum terlaksana secara optimal. Hingga hal ini terbukti dari segi pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Bajang Dusun krongong yang belum secara penuh maksimal dengan baik dan konsisten sesuai ketentuan yang terutama mengenai pertanggung jawaban pengelolaan dan penggunaan dana desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa yang hingga kini masih jauh dari harapan.

---

<sup>9</sup> Dewi, Wawancara (Bajang, 20 November 2018).

## **B. Batasan Masalah**

Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 tidak hanya dari segi prioritas, akan tetapi juga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan dana desa di daerah tertinggal berdasarkan prioritasnya di dusun Krondong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di dusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 19 Tahun 2017 ?
2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan dana desa di dusun Krondong desa Bajang kecamatan Ngluyu kabupaten Nganjuk tahun 2018 Berdasarkan Masalah ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di daerah tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trnasmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa di daerah tertinggal berdasarkan masalah

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan bisa dijadikan referensi ilmu di kalangan masyarakat desa tertinggal maupun desa maju untuk mengetahui landasan hukum sebagai acuan pedoman penggunaan dana desa dan dijadikan sebagai bahan acuan agar di kembangkan oleh peneliti-peneliti dengan bahasan serupa yang akan dilakukan selanjutnya.

##### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan dan juga aparat penegak hukum yang berkecimpung dalam ranah bahasan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan acuan yang sudah berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan prioritas dana desa.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk mendapatkan gambaran umum penelitian ini dan agar tidak ada kesalahpahaman atas hasil skripsi ini, maka akan diberikan beberapa definisi operasional untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. **Dana Desa:** Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditranfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau

APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pedesaan.

2. **Daerah Tertinggal** : Wilayah pedesaan yang mempunyai masalah secara khusus atau keterbatasan mengenai sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat pemukiman lainnya.<sup>10</sup>
3. **Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI** : Kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Karya tulis ilmiah haruslah tertulis dengan sistematis agar memudahkan para pembaca, dan juga antara bab satu dengan bab lainnya memiliki keselarasan, maka penulis menggambarkan susunan penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini berisikan latar belakang dari pembahasan penelitian yang menjelaskan kekhasan dari kasus yang diteliti, selain latar belakang pada bab ini memaparkan rumusan masalah yang merupakan rumusan yang perlu dijawab melalui yang akan di lakukan oleh penulis. Selain itu juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

---


<sup>10</sup> Annisa Alifa Ramadhani, “Strategi Pmeangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat”, Tesis Magister (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 14.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang memiliki tema serumpun dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian terdahulu mengemukakan persamaan dan perbedaan yang nampak dari penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah itu pada bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang di jadikan dasar yuridis dalam bahasan penelitian, dan juga teori yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian yang dilakukan

**BAB III METODE PENELITIAN.** Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan data. Pemilihan metode penelitian dengan tepat sangatlah diperlukan karena berpengaruh dalam hasil penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.** Bab ini berisikan hasil temuan lapangan selama berlangsungnya penelitian, dalam bab ini memaparkan dari kegelisahan akademik yang tercantum dalam rumusan masalah. Data yang ditemukan dalam proses penelitian dianalisis menggunakan teori yang telah disesuaikan oleh peneliti.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan pada bab pertama, selain kesimpulan bab ini juga berisikan saran dari peneliti setelah melakukan penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang komprehensif, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama, sama peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah diselesaikan. Dalam penelitian ini, peneliti membedakan penelitiannya dengan penelitian terdahulu, agar diketahui perbedaan perbedaan dan persamaan persamaan yang menjadi dasar penelitian ini dengan yang terdahulu:

1. Chandra Kusuma Prabawa, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Truiharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2004 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan hambatan yang timbul dalam pengelolaa Dana Desa tersebut, sedangkan yang akan ditulis adalah Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas sama mengkaji tentang pengelolaan atau penggunaan dana desa.

2. M. Rinaldi Aulia, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala Darusalam Banda Aceh, 2016.

Skripsi yang telah ditulis adalah tentang Analisis Pengelolaan dana desa pada pemerintah mengenai bagaimana pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawabannya sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku, kemudian prinsip prinsip pengelolaannya apa sudah mampu diwujudkan. Skripsi yang akan ditulis memiliki fokus kajian mengenai tinjauan penguanaana desa secara umum kemudian peraturan menteri,

undang undang yang dijadikan batu pijakan pisau analisis yang juga berbeda dan khususnya lebih ke titik desa tertinggal.

3. Shoca Kusuma Wardhani, *Implementasi Dana Desa TA 2016 Di Desa Sendangdi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan alokasi dana desa ditahun 2016 yang berdasarkan Peraturan Bupati yang pada dasarnya pemerintah pusat telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota yang berdasarkan desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggungjawab apakah sudah sesuai atau belum. Pada penelitian ini lebih menunjukkan pada penerapannya langsung dalam masyarakat yaitu di desa sendangdi kecamatan mlati kabupaten sleman. Sedangkan yang akan ditulis adalah penggunaan dana desa yang sesuai dengan peraturan mengenai dana desa didaerah tertinggal.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Chandra Kusuma Prabawa	Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini sama membahas penggunaan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat.</li> <li>- Sama sama berdasarkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi peneitian berbeda.</li> <li>- Fokus penelitian berbeda yang telah ditulis adalah hanya pengelolaan dana desa di</li> </ul>

			implementasi peraturan perundang undangan yang di buat oleh negara	desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, sedangkan yang akan ditulis penggunaadana desa di daerah tertinggal
2	M. Rinaldi Aulia	Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015)	- Salah satu kajiannya sama yaitu pengelolaan atau penggunaan dana desa	- Pembahasan yang diteliti mengenai analisis pengelolaan dana desa pada pemerintah sedangkan yang akan diteliti mengenai tinjauan penggunaan dana desa secara umum kemudian peraturan menteri dan undang undang sebagai batu pijakan pisau analisis.
3	Shoca Kusuma Wardhani	Implementasi Dana Desa TA 2016 Di Desa Sendangdi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015	- Sama sama melihat apakah sudah sesuai dengan hukum atau belum	Fokus skripsi lebih ke pertanggungjawaban dana desa berdasarkan peraturan bupati sedangkan yang diteliti lebih ke segi prioritasnya berdasarkan peraturan menteri desa

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tinjauan Umum Desa**

#### **a. Definisi Desa**

Keberadaan desa sebagai suatu organisasi sosial sebenarnya telah lama muncul sebelum terbentuknya negara modern yang kita kenal sekarang ini. Desa sebagai suatu tipe masyarakat kompleks muncul bersamaan dengan terbentuknya negara tradisional atau kerajaan. Keberadaan desa sendiri tidak serta merta terbentuk begitu saja, namun melewati tahapan evolusi masyarakat yang cukup panjang. Proses evolusi organisasi masyarakat sendiri tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan, pertumbuhan penduduk penemuan teknologi.<sup>11</sup>

Secara umum istilah desa atau perdesaan berasal dari bahasa sansekerta yang secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan pemukiman yang mengatur dirinya sendiri. Sedangkan desa secara konotatif mengandung arti sebagai wiayah jajahan atau dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern kerajaan/negara tradisional, secara politis desa berada dibawah kontrol kekuasaan negara sebagai organisasi tertinggi. Dan disamping itu, desa sendiri bukan kawasan yang tertutup dari dunia luar melainkan kawasan terbuka yang senantiasa menjalin interaksi dengan kota dalam bentuk pertukaran arus barang dan jasa. Kendati ini desa mendapat pengaruh dari luar, namun relatif tidak menghilangkan karakteristik desa, desa tetap merupakan suatu kawasan yang memiliki kelembagaan (ekonomi, politik, agama, seni dan kekerabatan) yang khas

---

<sup>11</sup> Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 7.

dan mandiri sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya yang cukup lama ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu.<sup>12</sup>

Dapat ditilik secara khusus terdapat berbagai definisi mengenai desa baik yang dikemukakan oleh undang undang, dan para ahli perdesaan serta ahli ekologi diantaranya yaitu

1. Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat.
2. UU No. 6 Tahun 2014, bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

---

<sup>12</sup> Sidik Permana, Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkealnjukan, ( Yogyakarta: Deepublish, 2016). 10.

4. Bambang Utoyo, desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan
5. Otto Soemarwoto, desa sebagai suatu ekosistem pada dasarnya terdiri dari tiga subsistem yaitu, pemukiman atau tempat tinggal penduduk, lahan pertanian, dan hutan. Ketiga subsistem tersebut saling berhubungan satu sama lain terhubung oleh arus materi, energi dan terkendalikan oleh informasi membentuk ekosistem desa yang teratur.

Berdasarkan pembahasan itu, dengan memahami desa sebagai suatu kawasan yang telah memiliki karakteristik dan kelembagaan yang sudah khas dan mandiri, ini sangat penting sekali bagi kita untuk memahami evolusi keorganisasian masyarakat dimulai dari organisasi yang sederhana hingga hingga organisasi yang berbentuk kompleks yang telah kita temukan dewasa ini. Penjelasan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, melakukan baik hukum publik maupun perdata, yang memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan. Maka dengan ini Kepala Desa dengan adanya persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang sangat saling

menguntungkan. Bahwasannya desa memiliki sumber pembiayaan yang berupa pendapatan desa dari bantuan pemerintah daerah, pendapatan lain yang sah, dan sumbangan pihak ke tiga dan pinjaman desa.<sup>13</sup>

Adapun ciri ciri desa menurut Suhartono, yaitu (1) Pada umumnya terletak atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani, (2) Dalam wilayah tersebut pertanian merupakan kegiatan perekonomian yang sangat dominan, (3) faktor penguasaan tanah itu menentukan corak kehidupan masyarakatnya, (4) tidak seperti dikota atau kota besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dengan sendirinya”, (5) kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antara warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tata muka dan, (6) mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.<sup>14</sup>

Desa itu dibentuk atas adanya prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usulnya desa dan keadaan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Adapun syarat syarat pembentukan desa sesuai pasal 8 ayat (3) Undang undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:<sup>15</sup>

1. Jumlah penduduk
2. Wilayah kerja yang telah memiliki akses transportasi anatar wilayah

<sup>13</sup> Chandra Kusuma Prabawa, *Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*, (Solo: Universitas Sebelas Maret, 2016), 26.

<sup>14</sup> Suhartono, *Politik Lokal Parlemen Desa*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2000), 14.

<sup>15</sup> Didik Sukriono, “*Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, (2008), 1.

3. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa
4. Memiliki potensi yang meliputi SDA (Sumberdaya Alam), SDM (Sumber daya Manusia) dan sumber daya ekonomi pendukung.
5. Batas wilayah yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati atau walikota
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik
7. Tela tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Semua desa dapat dikelompokkan berdasarkan berdasarkan kemantapan dari pemerintah, yaitu mencakup desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada dapat dilihat dari sektor sektor unggulannya yaitu terdiri dari desa pertanian, desa nelayan, desa pariwisata dan lain sebagainya dan ketika dilihat dari pendekatan pembangunan dapat dikelompokkan sebagai desa terpadu, desa mandiri dan desa partisipatif Adisasmita. Oleh karena itu, setelah itu muncul definisi-definisi baru mengenai kawasan pedesaan. Hal tersebut dikarenakan mulainya perubahan tipologi kawasan pedesaan dan perkembangan kawasan pedesaan, terutama, yang paling utama setelah masuknya globalisasi ke pedesaan. Sehingga terjadi interaksi dan negosiasi mengenai sosial budaya masyarakat pedesaan terhadap modernisasi dan budaya luar, ketidak relevannya pemahaman

tersebut hingga menyebabkan dikotomi kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan mulai ditinggalkan.<sup>16</sup>

#### **b. Keuangan Desa**


Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa dalam peraturan, dan salah satunya Undang undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Pasal 71). Hak dan kewajiban tersebut itu menimbulkan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan , penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan menggunakan periodisasi satu tahun anggaran, yang dihitung dimulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Adapun rincian gambaran Siklus Pengelolaan keuangan Desa sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zainal, “Dinamikan Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)”, Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1 , (Januari-Juni, 2016), 22.

<sup>17</sup> Acep Suherman, “Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa”, Sniptek 2016.h,76. Diakses dari <https://konferensi.nusamandiri.ac.id>, tanggal 25 Januari 2019.

**Bagan 2.2 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



Setiap tahapan mengenai proses dalam pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan aturan yang harus benar benar dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Keuangan desa tersebut dikelola dengan berdasarkan praktik praktik pemerintahan yang baik.

Dalam mengemban pelaksanaan tugas kewenangan hak dan kewajibannya didalam pengelolaan keuangan desa , kepala desa juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan, dan laporan tersebut sifatnya adalah periodik semesteran dan tahunan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Adapun rinciannya sebagai berikut laporan kepada Bupati atau Walikota dengan melalui camat:

- 1) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBD

- 2) Laporan tentang pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati atau Walikota setiap akhir tahun anggaran
- 3) Laporan tentang realisasi penggunaan dana desa
- 4) Laporan kepada BPD /Badan Permusyawaratan Desa yang berupa laporan tentang keterangan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Kemudian mengenai laporan tentang Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui camat terdiri dari

- 1) Laporan Semester Pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan. Realisasi ini menggambarkan mengenai realisasi pendapatan belanja dan pembiayaan selama 1 semester dan dibandingkan dengan target dan anggrannya
- 2) Laporan Semester Akhir Tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Realisasi ini menggambarkan mengenai realisasi pendapatan, Belanja dan pembiaayn sampai dengan akhir tahun jadi sifatnya mengakumulasi hingga akhir tahun anggaran.

RKPD desa atau rencana kerja pemerintah desa merupakan penjelasan dan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu setahun. APBD desa atau Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan keuangan tahunan pemerintahan.

Adapun tata kelola struktur pengeolaan keuangan desa terdiri dari

1. Kepala desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mempunyai wewenang
  - a) Menetapkan atas kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa
  - b) Menetapkan PTPKD
  - c) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
  - d) Menyetujui mengenai pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
  - e) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
2. Kepala desa mengemban tugas di dalam pelaksanaan pengelolaan desa dibantu oleh pejabat teknis pengelola keuangan desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara dan kepala seksi
3. Sekretaris desa yang selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa juga mendapat tugas
  - a) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
  - b) Menyusun mengenai rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan mengenai APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
  - c) Melakukan mengenai pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan didalam APBDesa
  - d) Menyusun atas pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksana APBDesa
  - e) Melakukan verifikasi mengenai bukti bukti penerimaan dan pengeluaran atas APBDesa

4. Kepala seksi sebagai pelaksana atas kegiatan yang mempunyai tugas
  - a) Menyusun mengenai rencana pelaksanaa atas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
  - b) Melaksanakan kegiatan dan atau bersama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang dtelah ditetapkan didalam APBDesa
  - c) Melakukan tindakan atas pengeluaran yang yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
  - d) Mengendalikan mengenai pelaksanaan kegiatan
  - e) Melaporkan mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
  - f) Menyiapkan dokumen dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
5. Bendahara tersebut dijabat oleh staf pada urusan Keuangan yang telah mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaa atas APBDesa.

**c. Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN) dana ini diperuntutkan bagi desa dan desa adat yang diberikan dengan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut (APBD) kabupaten/kota dan dana ini digunakan untuk membiayai mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta

pemberdayaan masyarakat pedesaan. Dan fokus utamanya dari penyaluran dana ini hanya lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar didalam pelaksanaannya benar benar untuk kepentingan masyarakat desa.<sup>18</sup>

Sesuai yang diamanatkan dalam Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwasannya pemerintah mengalokasikan dana desa dengan melalui mekanisme transfer kepada kabupaten ataupun kota. Berdasarkan mengenai alokasi dana tersebut, maka tiap tiap kabupaten maupun kota mengalokasikannya ke pada setiap desa yang berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan mengenai jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan juga angka kemiskinan (50%). Dari hasil perhitungan yang telah disesuaikan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing masing desa. Alokasi anggaran tersebut sebagaimana yang ada diatas bersumber dari Belanja Pusat dengan cara mengefektifkan program yang berbasis Desa yang secara merata dan berkeadilan. Mengenai beseran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa dan ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dan transfer daerah yang secara bertahap.

Disamping adanya dana desa, juga ada pendapatan lain yang berupa Pendapatan Asli Desa (PADes), merupakan bagian dari hasil PDRD Kabupaten/kota, Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten / Kota, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota, bagian dari dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota,

---

<sup>18</sup> Suharyono Soemarwoto, *Catatan Penring ke-Indonesia-an Kita Jilid 2*,(Yogyakarta: Deepublish, 2018), 72.

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, serta lain lain dari pendapatan Desa yang sah.<sup>19</sup> terkhusus mengenai Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang berada di desa, mengentaskan kemiskinan, dengan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa bahwa masyarakat desa sebagai sebyek dari pembangunan.

Pemberian bantuan yang berupa alokasi dana desa tersebut telah menjadi wujud nyata dalam kebijakan pemerintah guna mengupayakan mengembangkan desa dengan mendukung mengenai perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa. Dengan diadakannya dukungan ini dapat diharapkan adanya peningkatan taraf hidup didalam masyarakat desa, dimana seluruh pihak yaitu masyarakat turut ikut mengambil bagian dalam pengembangan desanya. Dana desa juga digunakan didalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan daya masyarakat menuju suatu kondisi dimana masyarakat menjadi mandiri.

Kebijakan mengenai Alokasi Dana Desa atau yang disebut (ADD) sendiri berdasarkan Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang telah memberikan mengenai kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat 1 huruf c. Bahwasannya desa memperoleh jatah Alokasi Dana Desa atau (ADD). Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut merupakan hak desa, dan

---

<sup>19</sup> W Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*,(Jakarta:Grasindo, 2013), 26.

sebelumnya bahwa desa tidak pernah memperoleh kejelasan mengenai anggaran untuk pengelolaan pembangunan. Pemerintah dan sosial masyarakat.<sup>20</sup>

Dengan adanya (ADD) alokasi dana desa, sekarang desa memiliki kepastian dalam pendanaan sehingga dalam pembangunan itu dapat terus dan lanjut dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemberian mengenai alokasi dana desa ini merupakan wujud dari pemenuhan hak desa guna melaksanakan otonominya sendiri secara mandiri, dalam hal ini dilakukan karena agar desa dapat tumbuh dan berkembang yang sesuai dengan pertumbuhan desa itu sendiri dan berdasarkan keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi, partisipasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan mengenai peran pemerintah Desa didalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya didesa. Sehingga kesejahteraan masyarakat desa meningkat dan dapat mempercepat laju pembangunan nasional yang telah di idamkan oleh seluruh masyarakat didesa desa.

Penggunaan dana desa tersebut diperuntukan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarkat dan kemasyarakatan dan akan tetapi hanya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarkat, dana desa ini dikelola berdasarkan asas asas transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

---

<sup>20</sup> Helen Florensi, “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 2, No. 1 , (Tahun 2014), 2.

#### d. Penyaluran Dana Desa

Setiap kabupaten mempunyai rincian penyaluran dana desa pada setiap tahunnya sesuai dengan jumlah alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa disetiap kabupaten atau kota, adapun bobot mengenai pembagian di hitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 2 ayat 3 huruf b yang meliputi : penduduk desa sebesar 30%, angka kemiskinan desa sebesar 50%, dan luas wilayah desa sebesar 20%.<sup>21</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat 1 bahwa penyaluran dana desa disalurkan dengan cara pemindah bukuan dana desa melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan seajutnya dipindahkan ke Rekening Kas Desa (RKD) yang merupakan rekening tempat penyimpanan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. Pada ayat selanjutnya diterangkan secara jelas bahwa penyaluran dana desa dilakukan paling lambat minggu kedua bulan yang bersangkutan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa pada setiap tahap. Dengan tahap : Sebesar 60% pada bulan April untuk tahapan I dan Sebesar 40% pada bulan Agustus untuk tahap II.<sup>22</sup>

Dana desa akan disalurkan secara bertahap oleh pemerintah, setelah menteri menerima dokumen sebagai berikut: APBD Kabupaten atau Kota

---

<sup>21</sup> Vany Maulina Renandi, *Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)*, (Padang: Skripsi Univ Negeri Padang, 2018), 5

<sup>22</sup> Vany Maulina Renandi, *Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten 50 Kota)*, 7

berdasarkan peraturan daerah, atur acara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan peraturan bupati atau walikota dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa. Ketentuan tentang penyaluran keuangan desa sudah dikeluarkan pemerintah yakni oleh menteri keuangan. Ketentuan tersebut diantaranya mengatur tentang mekanisme penyaluran dana ke desa. Mekanisme penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah (RKUD) ke rekening kas daerah (RKD), pada tahap penyalurannya dan penggunaan terdapat tiga aspek yaitu aspek keuangan dalam penggunaan dana desa, aspek pengadaan barang/jasa dalam penggunaan dana desa, dan aspek kehandalan SPI.

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:<sup>23</sup>

- a. Tahap satu sebesar 60% paling cepat Maret dan Paling lambat Juli, dengan persyaratan:
  1. Perda APBD
  2. Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian DD setiap Desa
  3. Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DD TA sebelumnya.

Penyaluran dari RKUD ke RKD:

---

<sup>23</sup> Kementrian Keuangan, Buku Saku Dana Desa, Jakarta 20

- a. Tahap satu disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  1. Perdes APBDesa
  2. Laporan realisasi pemyerapan DD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap dua disalurkan 7 hari kerja setelah diterima di RKUD, dengan persyaratan:
  1. Laporan penyerapan DD tahap satu menunjukan rata rata paling kurang 75%
  2. Capaian output rata rata paling kurang 50%

**e. Pemanfaatan Dana Desa**

Pemanfaatan Dana Desa dipaparkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pengembangan Daerah yang masih tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). UU dan Pptersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dana desa dan melaksanakan pembangunan didesa.

Pemanfaatan dana desa ini dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan penduduk didesa dan kualitas hidup manusia juga pengendalian kemiskinan, pengutamaan pemakaian dana desa ditujukan guna melaksanakan program dan aktivitas pengembangan terhadap desa yang meliputi 1). Pembangunan, peningkatan dan perawatan infrastruktur atau saran prasarana fisik yang digunakan untuk penghidupan meliputi ketahanan pangan dan pemukiman, 2). Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasaranakesehatan masyarakat,

3). Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan, 4). Pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan alokasi Dana Desa atau penggunaannya adalah diperuntukan untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan dana desa harus memenuhi beberapa indikator antarlain: Indikator pertama yaitu tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, tujuan pengelolaan dana desa belum tercapai dapat dilihat dari segi infrastruktur masyarakat yang masih rendah dan belum lengkap. Indikator selanjutnya yaitu pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKDes), pengawasan dalam kegiatan di Desa belum baik dapat dilihat dari seperti tidak adanya pemeliharaan pembangunan. Indikator ketiga, yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ). Indikator terakhir keterliabatan aktor publik.<sup>24</sup>

Terdapat tujuh prinsip yang harus diterapkan dalam pemanfaatan penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan yaitu:

1. Pengelolaan ADD tidak pernah terpisahkan dari APBDesa
2. Transparasi
3. Akuntabilitas
4. Tertib dan s disiplin anggaran
5. Partisipastif
6. Dapat dinikmati oleh masyarakat
7. Berkelanjutan

---

<sup>24</sup> Dina Banurea dan Mahmuddin, "Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa", Vol. 3, No. 1, Februari 2018, 11

Dalam melakukan pembangunan dipedesaan melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa tidak dapat dilakukan begitu saja. Pembangunan infrastruktur pedesaan berjalannya harus sesuai dengan prinsip pembangunan pedesaan dan prinsip pengelolaan ADD. Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan dan perkembangan desa dapat didukung oleh beberapa faktor. Sujiono menyatakan ada beberapa faktor faktor yang dapat mempengaruhi mengenai tingkat dan arah perkembangan desa adalah faktor lokasi, fasilitas daerah dan infrastruktur diantaranya jalan penghubung.<sup>25</sup> Dengan adanya Dana Desa ini maka faktor faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan desa seetidaknya bisa diminimalisir, sehingga perkembangan desa bisa berjalan sesuai dengan rencana atau berkembang secara baik. Sebelum adanya dan desa, perubahan perubahan yang ada di dalam masyarakat sangat melambat terutama ini disebabkan karena pendapatan rendah, pendidikan kurang memadai, dan juga status pekerjaan yang jauh dibatas normal.

Setelah adanya pendayagunaan terhadap dana desa, prioritas tersebut mengutamakan guna mendanai program atau aktivitas kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini tidak lepas dari aturan Permendes yang mana “Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dibidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

---

<sup>25</sup> Sujiono. P, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: Cendikia, 2006), 235

## 2. Tinjauan Umum Daerah Tertinggal

Menurut Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, bahwasannya daerah tertinggal adalah kabupaten yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional, dan penduduk yang relatif tertinggal. Didalam konsepnya BPPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, wilayah tertinggal tersebut pada umumnya dicirikan dengan letak geografisnya yang relatif terpencil, atau wilayah-wilayah yang didalamnya miskin terhadap sumberdaya alam atau yang rawan terhadap bencana alam. Wilayah tertinggal ini merupakan suatu wilayah diaman dalam suatu daerah yang secara fisik, sosial dan ekonomi masyarakatnya mengalami keterlambatan pertumbuhan dibandingkan dengan daerah lain. Selanjutnya di wilayah tertinggal dalam kerangka penatan ruang nasional yang didefinisikan sebagai wilayah budidaya yang secara ekonomi jauh sangat tertinggal dari rata rata skala nasional, baik dalam kondisi geografis, maupun kondisi sosial beserta infrastrukturnya.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, bahwa pengertian yang lebih umum menyebutkan yaitu wilayah tertinggal merupakan wilayah pedesaan yang mempunyai masalah secara khusus atau keterbatasan mengenai sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan keterbatasan aksesibilitasnya ke pusat pemukiman lainnya.<sup>26</sup> Hal-hal inilah yang dapat menyebabkan kemiskinan serta kondisinya sangat relatif tertinggal dari pedesaan lainnya dalam mengikuti serta memanfaatkan hasil pembangunan. Daerah tertinggal sering menghadapi persoalan yaitu mengenai adanya tumpang tindih

---

<sup>26</sup> Annisa Alifa Ramadhani, “Strategi Pmeangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat”, Tesis Magister (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), 14.

kegiatan dengan adanya program penanggulangan kemiskinan, dan secara umumnya memang dibebberapa kegiatan program pembangunan daerah tertinggal yang pada dasarnya sama dengan program mengenai penanggulangan kemiskinan yaitu sama-sama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang tertinggal, terisolir, tertencil dan miskin.

Disamping desa tertinggal, bahwasannya pemerintah sering menggunakan istilah daerah atau desa tertencil yaitu dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Hanya saja dalam pengertian daerah atau desa tertencil ini digunakan terbatas didalam rangka atas pemberian insentif pajak, tunjangan pegawai, atau penyediaan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan. Diwilayah tertencil atau daerah tertencil secara umum bahwa diantaranya dapat diartikan sebagai “wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti tidak atau belum tersedianya pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat mahal, tidak atau belum tersedia mengenai “sarana” komunikasi yang memadai, sehingga dalam hal ini menimbulkan kesulitan yang tinggi bagi penduduk yang telah berdomisili diwilayah tersebut.<sup>27</sup>

Untuk dapat mengidentifikasi suatu kabupaten mengalami ketertinggalan dapat di ukur dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan sebelumnya yang mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penentuan

---

<sup>27</sup> Bungaran Antonius Simanjutak, *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia Cet Ke-1*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), 134.

Indikator Daerah Tertinggal Secara Nasional. Kemudian menurut pihak Bapennas Tahun 2006 suatu daerah dikategorikan daerah tertinggal karena:<sup>28</sup>

- a) Secara geografis daerah ini relatif sulit dijangkau yang karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan atau pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau ulau terpencil atau karena terdapat faktor geomorfologis lainnya sehingga dalam hal ini sulit dijangkau oleh transportasi, jaringan maupun media komunikasi.
- b) Dilihat dari sumberdaya alam, tidak memiliki potensi atau memiliki sumber daya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi negara atau tidak dapat dieksploitasi dan daerah tertinggal yang akibat dieksploitasu sumber daya alam yang sangat berlebihan.
- c) Dari sisi sumber daya manusianya pada umumnya masyarakat didaerah tertinggal ini mengenai tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilannya relatif rendah serta kelembagaan atas adat yang belum berkembang.
- d) Kemudian mengenai keterbatasan dalam sarana dan prasaran komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan pendidikan dan pelayanan yang lainnya menyebabkan kesulitan untuk melakukan dalam segala aktivitas ekonomi dan sosial.

---

<sup>28</sup> Muhtar dkk, "Masyarakat Desa Tertinggal. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosia"l. Vol. 16. No. 2 . (Tahun 2011). 22

- e) Seringnya mengalami bencana alam di suatu daerah dan konflik sosial yang berakibat terganggunya dalam kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi
- f) Suatu daerah dapat dikatakan menjadi tertinggal karena disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat sama sekali seperti kurangnya kepemihakan pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya mengenai kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

Dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2006 pembangunan daerah tertinggal harus perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing masing, dan setidaknya dapat dilakukan melalui strategi.<sup>29</sup>

- a) Mengenai pengembangan ekonomi lokal, yang pada dasarnya diarahkan guna mengembangkan ekonomi daerah tertinggal dengan didasari pada pendayagunaan oleh potensi sumberdaya lokal yang telah dimiliki masing masing daerah, oleh pemerintah dan masyarakat dan melalui Pemda maupun kelompok kelompok kelembagaan yang berbasis masyarakat yang ada.
- b) Pemberdayaan masyarakat yang telah diarahkan untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berperan aktif untuk kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan politik

---

<sup>29</sup> Muhtar dkk, *Masyarakat Desa Tertinggal. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. 23

- c) Perluasan kesempatan, bahwasannya strategi yang digunakan ini diarahkan untuk membuka mengenai keterisolasian daerah tertinggal agar mempunyai keterkaitan dengan daerah maju
- d) Peningkatan kapasitas, strategi yang digunakan ini telah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mengenai kelembagaan dan sumber daya manusia pemerintah dan masyarakat yang berada didaerah tertinggal
- e) Peningkatan mitigasi, rehabilitasi, strategi yang digunakan ini diarahkan untuk dapat mengurangi resiko dan agar dapat memulihkan dampak kerusakan yang diakibatkan oleh konflik dan bencana alam serta berbagai aspek dalam wilayah perbatasan

Pembangunan daerah tertinggal tidak hanya terdapat dalam aspek ekonomi saja tetapi juga aspek sosial budaya , dalam konteks demikian mengenai pengembangan aspek sosial budaya lokal masyatakat daerah tertinggal sangat perlu mendapat perhatian secara proposional dari pemangku kepentingan sebagai dua sisi yang harus saling melengkapi.

### 3. Masalah

Kata al-maslahah adalah kata bahasa arab, dari akar al-salah yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata al-maslahah adalah adalah berbentuk mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk jamaknya al-masalih. Sedangkan lawan dari kata al-maslahah adalah kata al-mafsadah yaitu sesuatu yang banyak keburukannya.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Al-Fairuzabadi Al-Qamus al-Muhit, jilid 1. Dar al-Fikr, (Beirut: tt), 277

Menurut al-Ghazali, Al-maslahah ialah memelihara tujuan-tujuan syara'. Al-maslahah dalam pengertian syar'i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara'.

Menurut al-khawarizmi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-maslahah adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan (keburukan) dari manusia

Imam al-Syatibi menjelaskan, seluruh umat sepakat menyimpulkan bahwa Allah Swt menetapkan berbagai ketentuan syariat dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (al-dururriyat al-khams). Kelima unsur itu ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima unsur pokok disebut juga dengan tujuan-tujuan syarak (al-mawasid al-syar'i). Sedangkan al-Ghazali mengistilahkannya dengan al-ushul al-khamsah (lima dasar).<sup>31</sup>

#### a. Tingkatan Maslahah

Upaya mewujudkan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut, ulama membagi kepada tiga kategori dan tingkat kekuatannya yaitu.<sup>32</sup>

1. Al-maslahah al-daruriyyah ialah kemaslahatan yang menjaga lima unsur pokok yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan keima unsur pokok tersebut akan melahirkan keseimbangan dalam keagamaan dan keduniaan. Jika kemaslahatan ini

<sup>31</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-syaitibi, (Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), 38

<sup>32</sup> Dr. Azizah dkk, Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018), 10

tidak ada maka akan timbul kekacauan dalam hidup keagamaan dan keduniaan manusia.

2. Tingkatan al-maslahah yang kedua adalah al-maslahah al hajjiyyah (kemaslahatan sekunder), yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok diatas. Dengan kata lain jika tingkatan masalah sekunder ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.
3. Tingkatan ketiga ialah al-maslahah al-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu, memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia.

Pembagian kategori *Maslahah* kepada tiga tingkatan tersebut merupakan pendapat as-Syatibi sebagaimana tercantum dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. As-Syatibi berpendapat bahwa tujuan syariat adalah untuk menuju *Maslahah* dan kategori *Maslahah* di bagi menjadi tiga tersebut, akan tetapi yang paling utama ialah tingkatan *Darruriyah* dan *Hajjiyah*.<sup>33</sup>

#### **b. Ciri-ciri masalah**

Dengan kata lain bentuk masalah memiliki dua ciri khusus yaitu:<sup>34</sup>

1. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaar atau kebaikan tersebut akan

<sup>33</sup> Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat*, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, Tahun 2015.

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2019), 222

dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh allh bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang dilarang, selain itu juga berpuasa kesehatan akan terjaga

2. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berszina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari seperti penyakit AIDS





### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode secara etimologi diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedang menurut istilah metode merupakan titik awal menuju proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu. Riset atau penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, berarah dan bertujuan. Maka, data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya, data tersebut berkaitan, mengena dan tepat. Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.<sup>35</sup>

Penelitian ini mengkaji tentang Penggunaan Dana Desa Di daerah tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dimana dengan penelitian berdasarkan Permendes ini, penggunaan dana desa bisa terlaksana sesuai dengan pedoman yang berlaku.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Perundang Undangan (Statue Approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari, adakah implementasi dan kesesuaian antara Undang Undang satu dengan Undang Undang lainnya. Antara Undang Undang dengan Undang Undang Dasar Neagara Republik Indonesia, atau antara regulasi dengan Undang Undang.<sup>36</sup>

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang di inginkan. Adapun lokasi yang penelitian ini adalah kantor Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dan Dusun Krongong. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut, karena Dusun Krongong merupakan tempat yang secara geografis sangat tertinggal dari segi

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Peenelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>36</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), 28.

pembangunan infrastruktur, sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya, maka dari itu sangat sesuai dengan tema penelitian peneliti mengenai penggunaan dana desa di daerah tertinggal.

#### 4. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan pada penelitian empiris berasal dari data primer, yaitu data yang langsung diperoleh melalui wawancara dan observasi untuk penelitian kualitatif. Adapun data sekunder yang digunakan adalah informasi yang diperoleh dari buku buku atau dokumen tertulis.<sup>37</sup> Sedangkan sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara dari para narasumber. Diantaranya data dari Kepala Desa Bajang, Kepala Dusun Krongong dan Kaur Keuangan Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah informan yang menjadi sumber data primer :

**3.1 Tabel Daftar Informan**

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Bapak Sahid	Kepala Desa Bajang
2.	Bapak Suhariadi	Kaur Keuangan
3.	Bapak Supri	Kepala Dusun Krongong

<sup>37</sup> Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang, Fakultas Syariah, 2015), 47.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku buku, skripsi, dan peraturan perundang undangan yang nantinya akan mendukung hasil penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian yuridis empiris, maka peneliti mengumpulkan data data dengan cara berikut ini:

### a. Interview (wawancara)

Wawancara berbeda dengan percakapan sehari hari, wawancara sebagai wahana strategis pengambilan data memerlukan kejelian dan tehnik tehnik tertentu (merekam, memvideo dan menulis).<sup>38</sup> Tujuan wawancara antara lain:

1. Untuk menggali pemikiran konstruktif seorang informan yang menyangkut peristiwa, organisasi, perasaan, perhatian dan sebagainya yang terkait dengan aktivitas budaya
2. Untuk merekonstruksi pemikiran ulang hal ihwal yang dialami informan dimasa lalu atau sebelumnya
3. Untuk mengungkap proyeksi pemikiran informan tentang kemungkinan budaya miliknya dimasa mendatang

Peneliti sebelumnya mengumpulkan data di lapangan dengan metode wawancara, sebaiknya menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman dilapangan. Metode seperti ini disebut dengan metode wawancara sistematis. Metode wawancara sistematis adalah wawancara yang

<sup>38</sup> Suwardi Endraswara, *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 151.

dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan pada responden. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan Kepala Desa Bajang, Kaur Kuangan dan Kepala Dusun Krondong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder yang berupa dokumen dokumen dan literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi peneliti mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan dokumen dokumen yang terkait dengan Penggunaan dana Desa di Daerah Tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 di Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk seperti foto, pedoman profil desa, pedoman keuangan desa dan buku saku keuangan.

**6. Metode Pengolahan Data**

Untuk mengelola seluruh data yang diperoleh, maka perlu adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan peneliti adalah analisis

deskriptif kualitatif atau non statistic atau analisis.<sup>39</sup> Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

**a. Pemeriksaan Data (*Editing*)**

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden, yaitu Kepala Desa Bajang, Kaur Keuangan, dan Kepala Dusun Krondong.

**b. Klasifikasi (*Classifying*)**

Klasifikasi, yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Prioritas yang dilakukan dengan cara melihat penetapan prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 kemudian disesuaikan dengan hasil narasumber dilapangan.

**c. Verifikasi (*Verifying*)**

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dari informan dari lapangan. Dalam hal ini peneliti memeriksa data kemudian disinkronkan dengan melakukan

---

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rja Grafindo, 2006), 31.

wawancara terhadap para responden agar nantinya memperoleh keabsahan data valid.

**d. Analisis (*Analyzing*)**

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara ini dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang telah melalui beberapa tahap di atas kemudian disusun secara teratur sehingga dapat dipahami.

**e. Kesimpulan (*Concluding*)**

Tahap terakhir yaitu *concluding* atau kesimpulan yang menyimpulkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan disusun sehingga mempermudah penjabarannya di penelitian seperti hasil wawancara, hasil dokumentasi dan pedoman hukum yang sesuai dengan penelitian. Kesimpulan juga bertujuan untuk menjawab latar belakang yang telah dipaparkan. Yaitu menjelaskan penggunaan dana desa di daerah tertinggal dusun krondong dan dianalisis menggunakan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Lokasi**

###### **a. Deskripsi Desa Bajang**

Bajang adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur, secara geografi Desa Bajang berada di ujung utara Kecamatan Ngluyu, sekaligus wilayah paling utara dari Kabupaten Nganjuk yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Disebelah selatan dengan Desa Gempeng.<sup>40</sup>

Desa Bajang mungkin merupakan desa yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terkecil di antara desa desa di Kecamatan Ngluyu dan

---

<sup>40</sup> Pedoman Profil Desa Bajang, (Bajang, 15 April 2019)

mencakup beberapa dukuhan antara lain yaitu Bajang, Dance dan Krondong, sebagaimana desa desa yang lainnya di Kecamatan Ngluyu, di desa ini sekolah yang ada hanya sampai jenjang Sekolah Dasar (SD) dan baru ada dua Sekolah Dasar dikarena jumlah peserta didiknya sedikit, sedangkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya harus bergabung de desa ibu kota kecamatannya yaitu Ngluyu dan penduduknya mayoritas islam

Mayoritas di Desa Bajang dimanfaatkan untuk perkebunan jati. Beberapa sarana untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat seperti sarana peribadatan berupa masjid, mushola. Sarana Pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an. Saran Pendidikan seperti Taman Kanak kanak (TK), Sekolah Dasar. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa, Mobil Gratis Kesehatan Desa dan Sarana yang terbaru seperti Lapangan olah raga.

b. Dusun Krondong

Dusun Krondong berada di wilayah Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dan jauh dari pusat pemerintahan desa sekitar 8 km dari Desa Bajang dan kecamatan Ngluyu dengan akses yang sangat sulit dijangkau karena keadaan jalan yang belum layak seperti dusun lainnya. Dusun Krondong berbatasan langsung sebelah utara dengan Bojonegoro, sebelah Timur dengan Jombang Mayoritas wilayah dikelilingi oleh bukit, gunung kapur dan hutan jati.

## 2. Demografi

### a. Keadaan Penduduk

Jumlah Penduduk di Desa Bajang sebanyak 1103 jiwa dan dusun krondong sebanyak 50 kepala keluarga. Jumlah ini termasuk jarang penduduk dengan luas wilayah yang cukup luas karena sebagian besar Desa Bajang dan Dusun Krondong adalah hutan jati, sebagai digunakan untuk bertani, berkebun dan perkarangan penduduk adapun jumlah penduduk Desa Banag beserta Dusun Krondong adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	54	50	104
2	5-9	55	52	111
3	10-14	53	50	105
4	15-19	50	47	97
5	20-24	45	45	100
6	25-29	51	49	100
7	30-34	46	47	93
8	35-39	43	43	86
9	40-44	39	38	77
10	45-49	33	33	66
11	50-54	25	25	50
12	55-58	16	16	32
13	>59	43	50	93

<b>Jumlah Total</b>	554	545	1103
---------------------	-----	-----	------

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Sahid selaku Kepala Desa dan Bapak Supri Kepala Dsun Krondong di Kantor Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Desa Bajang dan Dusun Krondong cukup tinggi sejumlah dari 332 KK diatas, sejumlah 286 KK tercatat sebagai Pra Sejahtera, 25 KK tercatat Keluarga I Sejahtera, 21 KK tercatat Keluarga Sejahtera II, 0 KK tercatat Keluarga Sejahtera III, 0 KK Tercatat Keluarga Sejahtera III plus. Jika KK golongan Pra-Sejahtera dan KK golongan I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih 85% KK Desa Bajang adalah Keluarga Miskin.<sup>41</sup>

- b. Susunan Organisasi Pemerintahan (Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bajang Nganjuk), Struktur Pemerintahan Desa Bajang memiliki susunan sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Bajang**

No	Nama	Jabatan
1	SAID	Kepala Desa
2	-	Sekretaris Desa
3	MARDI	Kamituwo I
4	DJIONO	Kamituwo II
5	SUPRI	Kamituwo III
6	WAE LAN	Jogoboyo

<sup>41</sup> Pedoman Profil Desa Bajang, (Bajang, 15 April 2019)

7	SUHARIADI	Jogotirto
8	WAKIRAN	Modin
9	AGUS MARTONO	Kabayan I
10	SUNARDIONO	Kabayan II
11	MULYONO	Kabayan III

## **B. Pembahasan**

### **1. Penggunaan Dana Desa di Dusun Krondong Desa Bajang Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

Penggunaan Dana Desa Di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Data data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan diperoleh dengan wawancara dan observasi pada hasil dari pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dilaksanakan. Indikator ini meliputi adanya lima prioritas dalam penggunaan dana desa dan pengecekan pembangunan, pemberdayaan yang memanfaatkan dana desa. Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 yang tercantum pada pasal 6 huruf (a) program dan kegiatan pembangunan desa berdasarkan tipologi desa yaitu daerah tertinggal disebutkan bahwa diprioritaskan pembangunan desa pada (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, (2)

pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif, usaha ekonomis pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan.<sup>42</sup> Yang dimaksud dengan sarana prasarana ekonomi hingga pemasaran adalah pembentukan BUMDes, pembentukan ekonomi warga/kelompok koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya.

Penggunaan atau pengalokasian dana desa merupakan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang wajib di selenggarakan oleh seluruh elemen yang ada dalam kehidupan bernegara dan di perkuat dengan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018, yaitu Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan desa dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa yang akan digunakan untuk menandai keseluruhan mengenai keseluruhan kewenangan

---

<sup>42</sup> Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 6 huruf a

sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut tetapi, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, dan untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 4 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, dimana prioritas penggunaan dana desa yaitu:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, seta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. berdasarkan Permendes tersebut maka kegiatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus dipastikan kemanfaatannya seperti

1. kualitas kesehatan, pendidikan, budaya
2. lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga
3. penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal

Pemanfaatan dana desa harus memenuhi indikator yaitu tercapainya tujuan dalam pengelolaan dana desa, tujuan pengelolaan dana desa belum tercapai dapat dilihat dari segi infrastruktur masyarakat yang masih rendah dan belum lengkap.

Daerah tertinggal dasarnya sangat perlu diperhatikan terhadap Sumber Daya Manusianya / SDM seperti pendidik dan fasilitas pendidikan adapun menurut narasumber 1 sebagai berikut:

“di sekitar Desa bajang sudah ada institusi pendidikan mulai dari playgroup, TK, hingga SD tapi untuk SMP dan SMA belum ada. Untuk SD ada didesa Bajang dan didusun Krondong”.<sup>43</sup>

Menurut narasumber 1 berdasarkan fakta dilapangan memang benar adanya bahwa hanya terdapat dua SD yang berada di desa Bajang dan dusun krondong akan tetapi di Dusun Krondong hanya terdapat beberapa murid yang bisa dihitung jari karena yang mengisi hanya dari dusun tersebut yang berjumlah 50 kepala keluarga. Narasumber 2 juga membenarkan pernyataan narasumber 1 yaitu:

“untuk dusun krondong sudah ada bantuan pendidik dari dinas pendidikan sekitar 3 guru, itupun tidak semua bisa masuk krondong mungkin karena males medan jalannya yang seperti itu”.<sup>44</sup>

Pendidikan merupakan hal vital bagi sebageian masyarakat, akan tetapi dalam hal ini banyak dari kalangan muda di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pembelajaran karena keadaan geografis juga mempengaruhi. Perjalanan menuju lokasi terdapat banyak kendala misalnya jalan masuk menuju dusun tersebut, sehingga pengerahan tenaga dari dinas pendidikan kurang tanggap terhadap institusi pendidikan yang berada didaerah tertinggal

---

<sup>43</sup> Pak Sahid, Wawancara,(Bajang, senin 8 April 2019)

<sup>44</sup> Pak Hariadi, Wawancara,(Bajang, senin 11 April 2019)

Narasumber 3 selaku kepala dusun juga lebih mengetahui dan merasakan kekurangan yang ada didalam dusun Krondong tersebut berikut tambahannya:

“dusun Krondong sangat perlu diperhatikan soal pendidik karena SD di Krondong hanya ada beberapa kelas dengan 8 murid mulai kelas 1 hingga 6, untuk guru dapat bantuan dari dinas pendidikan tiga guru lumayan bagus dan satu tukang kebun, tapi kebanyakan tidak bisa datang malah pak kebun yang menggantikan untuk mengajar sampingan jadi relawan, karena kami warga dusun krondong juga butuh akses jalan yang layak”<sup>45</sup>

Karena kesulitan akses menuju lokasi banyak tenaga pendidik dari dinas pendidikan kurang respon dan tanggap terhadap pendidikan di daerah ini, dengan adanya dana desa tersebut juga berhak mengapresiasi kepada relawan yaitu tukang kebun didaerah ini yang mau menularkan ilmunya kepada anak didiknya sebagai pengganti guru dari dinas, dengan adanya dana desa yang mengkhususkan penggunaannya dalam segi prioritas , seharusnya dalam kurun waktu 6 tahun menurut narasumber 1 bisa terselesaikan semuanya.

Kategori kesejahteraan masyarakat dalam pengembangan dan pelayanan sosial dasar Pasal 5 huruf (b) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2017 yaitu pemenuhan kebutuhan dasarnya kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Penggunaan dana desa untuk meningkatkan pendidikan sangat dibutuhkan ini berdasarkan wawancara narasumber, lebih di utamakan karena menyangkut pengembangan kesejahteraan masyarakat desa dan pelayanan sosial dasar serta pendidikan ini merupakan hal vital terutama bagi Dusun Krondong yang letak secara geografisnya tepat berada ditengah hutan, dan sekolah di dusun krondong hanya sebatas dalam level sekolah

---

<sup>45</sup> Pak Supri, Wawancara,(Bajang, senin 8 April 2019)

dasar. Menurut Narasumber 3 untuk masalah pendidikan bahwasannya kepala desa sudah mengusahakan untuk meminta bantuan dari dinas pendidikan dengan cara mendatangkan tenaga pendidik/guru di dusun Krondong akan tetapi untuk fakta dilapangan tidak sesuai dengan realita. Adapun yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan realita dilapangan, bahwasannya dinas pendidikan telah mengirim tiga orang guru tetapi ketiga guru tersebut sangat jarang datang ke lokasi sebagai pendidik.

Akses kesehatan sangat sulit untuk dijangkau berdasarkan fakta di lapangan benar sesuai realita hasil wawancara narasumber 1 menyebutkan tentang penggunaan dana desa dalam masalah kesehatan yaitu

“tahun 2018 sudah ada fasilitas dana untuk mobil siaga untuk pengobatan keluar daerah masyarakat gratis tanpa biaya dan posyandu”.<sup>46</sup>

Menurut narasumber 1 pemerintah desa telah mengupayakan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya dengan adanya Posyandu dan mobil siaga kesehatan, masyarakat gratis tanpa biaya untuk pergi berobat ke rumah sakit, berdasarkan realita khususnya Dusun Krondong, warga belum bisa menikmati fasilitas mobil siaga kesehatan dari desa karena aksesnya yang sangat sulit sehingga tidak memungkinkan mobil untuk masuk ke hutan, dengan alternatif lain kepala desa mengupayakan bantuan penyewaan truk sebagai penjemputan warga yang sakit dusun krondong.

Berdasarkan Pasal 5 huruf (c) dalam penanggulangan kemiskinan harus dimulai dengan diadakannya suatu kegiatan yang bermanfaat seperti mewujudkan

---

<sup>46</sup> Pak Sahid, Wawancara,(Bajang, Senin 8 April 2019)

lambung ekonomi desa yang meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, usaha ekonomi pertanian berskala produktif dalam aspek produksi, distribusi hingga pemasaran dan usaha ekonomi non pertanian berskala produktif dalam aspek produksi, distribusi hingga pemasaran. Bapak supri sebagai narasumber 3 mengemukakan fakta yang terdapat di dusun krondong yaitu:

“keadaan di dusun krondong yang sangat sulit digunakan untuk bertani karena tanahnya merupakan tanah kapur sehingga warga harus benar benar bisa mengakali apa yang bagus untuk ditanam, sehingga sampai saat ini dari dusun kami belum bisa menghasilkan hasil tanam berkualitas untuk masalah ekonomi”.<sup>47</sup>

Hingga kini kegiatan tersebut jika dilihat segi lapangan masih dalam tahap perencanaan dan penyuluhan, belum sampai dalam tahap pelaksanaan, namun desa sudah menjalankan roda ekonomi dari BUMDesa dengan mengambil anggota paling banyak dari dusun krondong, akan tetapi untuk sektor ekonomi pertanian yang akan ditampung oleh BUMDes dari setiap dusun terutama dusun Krondong seperti benih, biji, pupuk yang berasal dari warga lokal belum bisa dilakukan karena terkendala dengan Sumber Daya Alam lokal dan penghasilan petani dari daerah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa berdasarkan prioritas kemanfaatan telah terlaksana melalui tiga aspek, yaitu aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 5 huruf b yang menyebutkan bahwa pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan adalah aspek kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. akan tetapi dalam pelaksanaan kebudayaan tidak menjadi prioritas pada masyarakat dusun

---

<sup>47</sup> Pak Sahid, Wawancara, (Bajang, senin 8 April 2019)

kroncong hal tersebut diganti dengan fokus pada aspek ekonomi. Karena aspek ekonomi lebih urgent untuk dilaksanakan demi kepentingan masyarakat. Pengembangan aspek ekonomi desa yang telah dilaksanakan di Dusun Kroncong sesuai dengan pasal 5 huruf c yaitu mengembangkan ekonomi masyarakat melalui perwujudan lumbung desa.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang Undang Desa telah memandatkan bahwa pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan dalam perdamaian dan keadilan sosial, berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa maka penentuan ini akan sangat unik berdasarkan penggunaan dana desa tahun 2018 di dusun kroncong. Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber 1 mengenai partisipasi masyarakat khususnya Dusun Kroncong yaitu:

“di dusun kroncong sebenarnya ada kegiatan warga seperti karang taruna yang hingga sekarang masih bisa dikatakan aktif dan acara bersih desa, tetapi kegiatan ini semakin lama semakin berkurang partisipasi masyarakatnya, karena pemuda pemudi daerah ini kebanyakan merantau keluar daerah dan kebanyakan hanya orang-orang sepuh dan anak-anak yang jumlahnya hanya 50 kepala keluarga saja”.<sup>48</sup>

Kegiatan desa yang merupakan suatu pencapaian desa agar masyarakat terus berperan aktif dalam berbagai aspek yang terjalin bersama dalam kerukunan misalnya gotongroyong dan bersih desa, sehingga kalangan anak-anak, pemuda dan orang tua dapat bersosialisasi dalam berbagai aspek kehidupan yang khususnya dalam bermasyarakat.

---

<sup>48</sup> Pak Sahid, Wawancara, (Bajang, senin 8 April 2019)

Peningkatan partisipasi masyarakat ini berdasarkan Pasal 7 Nomor 2 huruf (a) meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.<sup>49</sup> Sehingga kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat daerah ini lebih diutamakan dibandingkan kegiatan yang lebih sedikit didukung masyarakat. Kegiatan yang akan digagas, direncanakan sepenuhnya harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat lebih diutamakan.

Menurut narasumber 1 dalam praktik lapangan untuk proses kegiatan kemasyarakatan khususnya di dusun krondong masih dalam tahap perkembangan seperti organisasi pemuda karang taruna, dari segi sumberdaya manusia daerah ini memiliki jumlah 50 kepala keluarga sehingga dari segi praktek lapangan daerah ini perlu bantuan dari warga dusun seberang dan desa pusat. Setelah melakukan wawancara penggunaan dana desa berdasarkan prioritas partisipasi masyarakat menurut narasumber 3, kegiatan partisipasi kemasyarakatan di daerah Krondong contohnya gotongroyong pembangunan paving dan penyaluran air dari fakta lapangan masih dalam pendanaan tahap pengoptimalisasian. Dengan adanya (ADD) alokasi dana desa ini, sekarang desa telah memiliki kepastian dalam pendanaan sehingga dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat terus dan lanjut dilaksanakan tanpa harus menunggu terlalu lama datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat, akan tetapi fakta lapangan bersinggungan dengan teori, partisipasi masyarakat masih sangat minim di daerah krondong karena banyak pemuda yang merantau keluar daerah dan hingga kini

---

<sup>49</sup> Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2019 Tahun 2017 Pasal 7 nomor 2 huruf a

masih mengandalkan dari bantuan warga desa setempat sehingga untuk pencapaian berdasarkan prioritas ini masih dalam tahap perkembangan dan perlu diperhatikan lagi

c. Prioritas Berdasarkan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Prioritas berdasarkan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan bahwa sarana prasarana dan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus berkelanjutan dalam hal pengeolaan, pemanfaatan dan juga pemberdayaannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan apa yang telah di hasilkan oleh pemanfaatan dana desa tersebut. Salah satu pelaksanaan prioritas berdasarkan berkelanjutan adalah dengan pembentukan BUMDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1 dan 2 yaitu:

“ditahun 2018 awal desa kami membentuk BUMDes pertama sistem didalamnya yaitu dengan mengadakan simpan pinjam untuk warga desa, untuk selanjutnya akan diadakan program penampungan hasil bumi dari dusun, khususnya dusun krongong agar ekonominya meningkat, tetapi untuk saat ini hasil bumi dari dusun wilayah desa bajang belum bisa kami tampung , kini kami masih mngandalkan dari desa sebelah”.<sup>50</sup>

Pentingnya BUMDes bagi desa hingga disinggung dalam UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk meningkatkan ekonomi pedesaan sebagai kesejahteraan warganya, sehingga apabila dalam pengelolaannya terdapat keseriusan maka program BUMDes diyakini akan mampu membawa dusun dan desa tertinggal

---

<sup>50</sup> Pak Sahid, Wawancara,(Bajang, senin 8 April 2019)

menjadi desa mandiri, ha ini juga disampaikan oleh Narasumber 2 yang pernyataanya sejalan dengan narasumber 1 mengenai BUMDes yaitu

“ya benar apa yang dikatakan bapak sahid, nantinya kami akan menampung hasil bumi seperti benih, hasil tani dan sayuran dari masyarakat lokal yang berkualitas, ini masih tahap perencanaan semoga bisa terlaksana, karena bisa kita lihat kan, keadaan geografisnya disini tanahnya kapur jadi perlu sosialisasi terdahulu”<sup>51</sup>

Keadaan geografis yang sangat tidak memungkinkan sehingga perangkat pemerintahan desa memutar otak agar dapat menghasilkan penghasilan bagi desa selain mengandalkan dana desa dari pemerintah dan APBD dari daerah, sehingga lambat laun berdasarkan usaha tersebut desa yang awalnya tertinggal bisa mandiri menghasilkan suatu produk unggulan dari BUMDes. BUMDes merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam pasal 8 huruf (a) yang menyebutkan:

Pembentukan BUMDes dan/atau BUMDes bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.<sup>52</sup>

Sesuai dengan pasal tersebut pelaksanaan yang telah dilakukan di BUMDes di desa bajang telah melakukan pemasaran ekonomi pertanian berskala produktif, dalam pelaksanaannya dusun yang diutamakan adalah dusun krongong dengan tujuan agar ekonomi lebih stabil dan juga dinamis. Akan tetapi mengenai

<sup>51</sup> Pak Hariadi, Wawancara,(Bajang, senin 11 April 2019)

<sup>52</sup> Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2019 Tahun 2017 Pasal 8 huruf a

pengembangan produk unggulan masih menghadapi kendala. Produk unggulan yang ada di BUMDes tersebut masih mengambil dari luar desa bajang. Karena dusun-dusun dari desa bajang masih belum mencukupi kebutuhan desa Bajang. Hal tersebut dikarenakan keadaan geografis desa bajang masih berupa tanah kapur sehingga tidak bisa menjadi tanah yang subur dan produktif seperti desa lainnya di sekita desa bajang.

Dalam pembentukan bumdes tersebut merupakan salah satu pembangunan berkelanjutan dikarena dalam pengelolaannya akan terus di kembangkan. Untuk kemaanfaat desa. sesuai dengan pendapat narasumber 1 bahwa bumdes yang ada didesa masih sebatas skala simpan pinjam bagi petani di dusun tersebut. Akan tetapi dalam perencanaan jangka panjang telah direncanakan bahwa bumdes tersebut akan di kembangkan yaitu dengan pengembangan ekonomi masyarakat melalui penampungan hasil panen yang dihasilkan oleh masyarakat dusun krongong. Selain itu juga direncanakan akan memberikan pinjaman bagi petani yang mengalami gagal panen. Jadi melalui hasil wawancara tersebut pembangunan berkelanjutan telah di wujudkan khususnya pada sektor ekonomi. Karena sektor ekonomi merupakan hal yang vital dalam mewujudkan kesejahteraan di dusun tertinggal.

#### d. Prioritas Berdasarkan Adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. oleh karena itu, kegiatan yang

dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa. Adapun Indikatornya dari segi pengawasan oleh tim pelaksana kegiatan desa (TPKDes), pengawasan dalam kegiatan di Desa belum baik dapat dilihat dari seperti tidak adanya pemeliharaan pembangunan. Indikator selanjutnya, yaitu laporan pertanggungjawaban (LPJ). Indikator terakhir keterlibatan aktor publik.<sup>53</sup> Berdasarkan wawancara dari narasumber 1 yaitu:

“mengenai dana desa ya memang harus kita infoin kepada masyarakat transparasi harus dijaga sesuai pedoman, kami pasang setiap akhir pembangunan berdasarkan hasil penggunaannya seperti pembangunan fisik terutama, contohnya jalan, jembatan, bangunan dan gorong gorong, kami harus memasang berapa besaran jumlah awal dana yang digunakan, jumlah habisnya dan sisanya”.<sup>54</sup>

Dana desa merupakan bagian paling sensitif dalam penggunaannya sehingga di dalam pengelolaan dana tersebut harus melibatkan warga masyarakat dan aparatur desa karena dana desa merupakan vital utama desa dalam meningkatkan upaya dari segi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat, jadi hal ini masyarakat harus mengetahui transparasi dana yang di anggarkan untuk pembangunan dan berapa besaran yang telah habis digunakan dalam pembangunan. Didusun krondong telah tersentuh pembangunan akan tetapi hingga saat ini pembangunan terhenti sebagian karean dana satu tahun yang keluar dari pemerintah pusat belum bisa memenuhi pembangunan secara merata, meneurut Narasumber 3 sebagai kepala dusun membenarkan dan sejalan oleh narasumber 1 sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> Dina Banurea dan Mahmuddin, “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa”, Vol. 3, No. 1, Februari 2018, 11

<sup>54</sup> Pak Sahid, Wawancara,(Bajang, senin 8 April 2019)

“benar sekarang penggunaan dana desa untuk pembangunan memang sudah terpasang di setiap titik pembangunan, di dusun krongong ada 3 titik pembangunan dengan rincian yang sudah bisa diperkirakan masyarakat, seperti pembangunan jalan paving tapi belum selesai, pembangunan jembatan, dan saluran air tapi pembangunan ini masih terhenti ditengah jalan karena dana keluar satu tehaun sekali”.<sup>55</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat 4 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 menyebutkan:

“Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang beraku secara berskala”.<sup>56</sup>

Bagian kedua pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan:

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.<sup>57</sup>

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam penggunaan dana desa haruslah diimbangi dengan transparansi dengan baik. Transparansi tersebut adalah bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana desa. baik pertanggungjawaban kepada dinas terkait dan juga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Masyarakat haruslah memiliki akses seluas-luasnya untuk tahu perincian dana desa tersebut.

---

<sup>55</sup> Pak Supri, Wawancara, (Bajang, senin 8 April 2019)

<sup>56</sup> Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 4.

<sup>57</sup> Permendagri No 20 Tahun 2018 Pasal 2 Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam praktik pelaksanaan perwujudan transparansi dana desa diwujudkan dalam bentuk tugu-tugu yang dibangun di pinggir jalan saat pelaksanaan proyek pembangunan jalan. Tugu yang dibangun tersebut menyebutkan perincian pembangunan mulai dari lama nya pembangunan hingga rincian biaya yang dibutuhkan. Akan tetapi hal tersebut dirasa belum mencukupi perwujudan transparansi secara maksimal. Karena melalui hal tersebut belum menjelaskan penggunaan dana desa secara terperinci.

e. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa melalui pendayagunaan sumberdaya alam desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat. Berdasarkan penggunaan dana desa di daerah tertinggal ini, pemerintah desa telah mengupayakan sepenuhnya bagaimana desa tertinggal khususnya dusun krondong agar mendapatkan fasilitas dan akses jalan yang layak untuk dilewati dan di singgahi oleh warga desa sekitar, narasumber 3 juga menjelaskan mengenai keadaan daerahnya sebagai berikut:

“dusun krondong ini tempatnya sangat jauh dan malah dekat dengan desa Malangbo yang masuk Bojonegoro dari pada Desa pusat yaitu desa Bajang, aksesnya sangat sulit jarang warga keluar dari dusun mungkin karena jalannya, sampai sekarang belum kesentuh pembangunan jalan menuju dusun kami, dan termasuk kategori daerah tertinggal karena kami masih serba kekurangan dalam segi pembangunan dan ekonomi”.<sup>58</sup>

Keadaan daerah tertinggal yang sepenuhnya tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah memang seharusnya pemerintah benar benar memperhatikan keadaannya, agar daerah tersebut bisa menikmati apa yang sudah dinikmati oleh

---

<sup>58</sup> Pak Supri, Wawancara,(Bajang, senin 8 April 2019)

daerah yang secara sudah berkembang dan mandiri sehingga tidak hanya mengandalkan dari tenaga pemerintahan desa yang menangani berbagai aspek tata kelola dan keuangan desa dengan menunggu dana yang keluarnya hanya satu tahun sekali. Berdasarkan pasal 8 huruf a Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Tansmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 yaitu

“Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa”.<sup>59</sup>

Prioritas berdasarkan sumberdaya dan tipologi desa merupakan pembangunan dan pembentukan kegiatan yang disesuaikan dengan tipologi desa, dalam artian setiap dusun ataupun setiap desa akan melakukan pembangunan dan pembentukan kegiatan yang berbeda satu sma lain yang disesuaikan dengan ciri khas masing-masing desa. ciri khas masing-masing desa tersebut dapat dilihat berdasarkan aspek kekerabatan, hamparan, mata pencaharian, dan tingkat kemajuan desa. berdasarkan wawancara dan observasi lapangan yang telah dilakukan salah satu penggunaan dana desa yang berdasarkan pada sumberdaya dan tipologi desa yang paling utama adalah memajukan ekonomi desa sehingga apabila ekonomi desa dan dusun tersebut meningkat maka keadaan dusun dan desa kan lebih maju dan tidak akan kekurangan, kemudian hal yang dibutuhkan oleh dusun krondong sebagai daerah tertinggal yaitu sumber daya alam, pada tahun 2018 telah ada rencana pemberdayaan sumber air bantuan dari pemerintah daerah. Menurut narasumber 2

---

<sup>59</sup> Pasal 8 huruf a Permendes Pembangunan daerah Tertinggal dan Tansmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

“dusun krondong sebenarnya telah mendapatkan pemberdayaan air bersih yang dinamai program pivasisasi akan tetapi hingga kini bantuan tersebut belum bisa dipenuhi karena keadaan tanah yang berada didusun tersebut tanah kapur”.<sup>60</sup>

Pemberdayaan sumber air yang dilakukan di dusun krondong ini adalah dengan cara menggali sumber air sehingga air tersebut bisa keluar dan dimanfaatkan oleh warga dusun krondong. Hal ini dikarenakan tipologi dusun krondong yang berada di dataran kapur sehingga sumber air sulit diperoleh. Jadi tipologi desa tertinggal di dusun krondong ini dalam segi prioritas sudah terdapat beberapa program desa yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi secara maksimal sehingga memaksimalkan suatu program yang dianggap penting maka lumbung ekonomi merupakan hal vital yang harus dipenuhi di daerah tertinggal.

## **2. Penggunaan Dana Desa di Dusun Krondong Desa Bajang Berdasarkan Masalah**

Maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat dan menjauhkan dari kerusakan (mudharat). Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan kemudian hari, karena didalam penetapan suatu hukum Islam tidaklah terlepas dari yang namanya masalah. Masalah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum atau istinbat yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung.

---

<sup>60</sup> Pak Hariadi, Wawancara, (Bajang, Kamis 11 April 2019)

Dalam terminologi hukum Islam hadirnya agama yang diturunkan oleh Allah adalah untuk kebaikan bersama yaitu dijawabarkan dalam firman Allah : *“dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam”*. Berdasarkan pijakan teologis tersebut berarti bahwa upaya mewujudkan kesejahteraan dari penggunaan dana desa merupakan salah satu wujud memberikan kemanfaatan kepada seluruh elemen masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Dasar hukum berlakunya masalah ini tetaplah berdasarkan prinsip hukum Islam. Penggunaan dana desa di daerah tertinggal relevan dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

حَيْثُمَا كَانَ الشَّرْعُ فَتَمَّتِ الْمَصْلَحَةُ

*Artinya : dimana pun ada syariat disitu pasti ada masalahat*

Melalui kaidah tersebut agar mengetahui adanya Undang-Undang Desa dan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai acuan dasar penggunaan dana desa yang disetiap pasal didalamnya memberikan adanya kemanfaatan dan kesejahteraan bersama melalui dana desa khususnya untuk daerah tertinggal, dengan demikian peraturan itu merupakan sebuah syariat karena mengandung kemaslahatan bagi warga masyarakat didaerah tersebut. Hal tersebut juga sejalan dengan pernyataan al-Ghazali bahwa dengan adanya masalah berarti telah menerapkan suatu yang memberikan manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’.

Kategori masalah dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Al-maslahah al-daruriyyah

Al-daruriyyah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi dengan baik maka akan menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan manusia dan mengganggu terhadap keterbelangsungan hidup manusia. Al-daruriyyah yang asasi ini ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan dan harta benda. Segala urusan agama dan kedudukan dibina atas maslahat dan hanya dengan kita memeliharinya segala urusan individu dan masyarakat berjalan dengan baik.<sup>61</sup>

Kaitannya terhadap kategori pemenuhan al-daruriyyah penggunaan dana desa di daerah tertinggal telah memenuhi aspek yang telah disebutkan, aspek al-daruriyyah ini merupakan aspek yang menjadi pokok dan urgent untuk dilakukan. Dalam penggunaan dana desa di daerah tertinggal khususnya Dusun Krondong pemenuhan al-daruriyyah dilakukan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika penggunaan dana desa ini tidak dilakukan berdasarkan segi prioritasnya di daerah tertinggal yaitu Dusun Krondong maka akan mengganggu keberlangsungan hidup.

Aspek memelihara agama dalam praktik penggunaan dana desa dapat tercermin dari dukungan untuk pendidikan agama, hal ini sesuai dengan dengan pernyataan narasumber 1 yaitu

“dana desa disini digunakan sebagai pembangunan BUMDes, menggaji guru ngaji, petugas perpus, dan siswa siswi berprestasi selama ini”

---

<sup>61</sup> Hasan Haji Ahmad, “Maqashid Syari’yyah: Konsep dan Pengaruhnya dalam Pembentukan Hukum”, Dalam Abdul Ali dan Raihanah Azahari (eds), Hukum Islam Semasa Bagi Masyarakat Malaysia Yang Membangun, (Kuala Lumpur: Akademik Pengajian Islam, 1999), 63-64

Penggajian guru pendidikan agama seperti halnya guru mengaji juga merupakan pemenuhan kebutuhan yang bersifat al-daruriyyah karena jika keberadaan guru mengaji di daerah tertinggal berkurang maka keadaan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa akan mengalami ketidakseimbangan dalam kerohaniannya, pasal 5 huruf (b) Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa sarana pemenuhan dasar untuk pemenuhan kebutuhan yaitu pendidikan.

Aspek memelihara jiwa dapat tercermin melalui program pembangunan masyarakat desa karena hal ini bertujuan untuk mencapai pertumbuhan serta peningkatan jangka panjang terhadap pola hidup warga dimasyarakat yaitu salah satunya mempengaruhi perkembangan aspek mental atau jiwa serta kesadaran masyarakat dalam bernegara. Karena ini juga mencakup bagaimana memenuhi tujuan dalam peningkatan taraf hidup terutama masyarakat di daerah tertinggal. Hal tersebut juga disebutkan dalam pasal 5 huruf (b) yang menyebutkan pemenuhan pelayanan sosial yaitu pemenuhan dalam bidang kesehatan masyarakat yang berarti memelihara jiwa agar mendapat penanganan dengan baik seperti yang disampaikan oleh narasumber 1

“dana desa sekarang sudah sebagian bisa dinikmati warga yaitu seperti dengan adanya posyandu lansia di Dusun Krondong, Posyandu anak disetiap dusun dan mobil siaga kesehatan untuk warga gratis pembiayaan untuk berobat ke rumah sakit”

Aspek pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya untuk Dusun Krondong yaitu melalui dana desa daerah tertinggal dengan upaya pelayanan kesehatan berdasarkan program-program yang telah dipaparkan narasumber 1 yaitu adanya posyandu lansia, posyandu anak-anak dan mobil siaga kesehatan.

Aspek pemeliharaan keturunan yang dilakukan oleh warga Desa Bajang khususnya warga Dusun Krondong yaitu dengan memberikan pelayan Keluarga Berencana (KB), tidak semua program yang menggunakan dana desa tersebut mutlak, karena ada pembiayaan program Keluarga Berencana yang harus ditanggung oleh warga itu sendiri kecuali warga yang benar-benar sangat tidak mampu untuk membayar program tersebut hal ini juga sejalan dengan narasumber 3 yaitu

“program kesehatan itu kadang ada yang ditanggung sendiri seperti sakit tapi yang ringan-ringan, untuk KB di dusun sini rata-rata biaya sendiri, baru kalau penyakit parah atau penyakit tersebut menjadikan warga sini tidak bisa berobat keluar solusi terakhir ya menggunakan mobil siaga itu karena pembiayaannya gratis”

Program-program yang menggunakan dana desa merupakan program program tertentu yang harus semaksimal mungkin bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat sehingga masyarakat yang berada dalam runag lingkup desa bajang bisa merasakan kemakmuran dan nyaman.

Aspek pemeliharaan harta yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan dana desa tersebut berupa BUMDes karena perputaran dana ini akan kembali untuk pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan bagi masing masing kedukuhan hal ini sesuai dengan pasal 8 huruf (a)

“Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk merintis lumbung ekonomi desa yang meliputi pembentukan BUM Desa”

Jadi pada dasarnya daerah tertinggal merupakan daerah yang urgent dalam segi ekonomi sehingga dengan pemeliharaan harta yang berupa pembangunan BUMDes akan meningkatkan lumbung ekonomi warga, usaha ekonomi warga dan pembukaan lapangan kerja sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat.

b. Masalah al-hajiyah

Al-hajiyah merupakan kepentingan yang diperlukan oleh manusia bagi memberi kemudahan kepada mereka dan menghapuskan kesempitan yang membawa kepada kesulitan dan kesukaran dengan ketiadaannya. Terpenuhnya masalah hajiyah ini mempunyai tujuan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan pada setiap orang. Jika masalah ini tidak bisa tercapai maka manusia akan kesulitan memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta dan menyebabkan kesulitan dalam berkehidupan.

Masalah hajiyah dalam penggunaan dana desa di daerah tertinggal khususnya di Dusun Krondong yaitu tercermin dalam melakukan pembagian prioritas dana desa berdasarkan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah desa. dengan adanya pembagian berdasarkan prioritas ini dana desa akan mudah tersalurkan berdasarkan program yang telah dianggarkan oleh setiap perdukahan, sehingga dengan pembagian ini akan memperkecil jalan menuju kesukaran dalam kehidupan manusia yaitu terjadinya ke irian oleh setiap perdukahan.

Dalam upaya mewujudkan masalah al-hajiyah ini maka akan dilakukan pembagian dana dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, dalam pasal 8 huruf a ayat 1 menyebutkan

“desa tertinggal dan/atau desa sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan pedesaan”

Penggunaan dana desa di daerah tertinggal tidak hanya dalam mewujudkan lumbung ekonomi yang meningkat akan tetapi juga mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan dana desa dalam skala prioritas lebih sudah bisa dikatakan terpenuhi meski belum secara maksimal.

c. Masalah al-tahsiniyyah

Masalah al-tahsiniyyah yaitu merupakan kebutuhan pelengkap, apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan rusaknya kehidupan manusia dan tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia, dan akan tetapi jika mampu untuk memenuhi masalah ini akan membuat manusia dengan nilai unggul dan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang kurang terpuji.

Pemerintah Desa Bajang melakukan pembagian prioritas dana desa berdasarkan peraturan menteri desa dan ini merupakan satu langkah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tahsiniyyah, pembagian tersebut dilakukan dengan berdasarkan penyadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kegiatan dusun maupun desa dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan mengontrol beberapa program yang telah dicanangkan melalui rapat desa. berdasarkan pernyataan narasumber 3 bahwa

“kegiatan desa seperti karang taruna dan bersih desa, di Dsusun Krongong saat ini masih belum bisa secara maksimal karena kebanyakan pemuda di dusun kami keluar dari daerah untuk mencari kehidupan yang layak”

Masyarakat desa di daerah tertinggal khususnya dusun krongong mengalami penurunan partisipasi masyarakat, hal ini akan juga mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dusun tersebut, karena berjalannya suatu perkembangan yaitu atas prakarsa pemerintah melalui masyarakat dengan memberikan dana desa tersebut. Bahwasannya masyarakat mempunyai hak penuh dalam mengawal dan mengawasi penggunaan dana tersebut melalui beberapa indikator yaitu penyaluran dana desa, pemanfaatan dana desa dan berapa persenan dana yang diberikan desa untuk pembangunan daerah tertinggal khususnya Dusun Krongong. Hal ini juga tercantum dalam pasal 18 ayat 1 yang menyebutkan:

“masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana desa yang akuntabel dan transparan”

Hal tersebut merupakan bagian dari Masalah Tahsiniyyah dimana jika dilakukan akan meningkatkan nilai unggul sebagai manusia yaitu saling

memberikan manfaat berupa kesejahteraan dan kenyamanan dalam berkehidupan bermasyarakat.

Pembagian tiga tingkatan Masalah tersebut telah didasarkan pada tingkat kebutuhan dan tingkat prioritas yang dibutuhkan. Kebutuhan pokok dari penggunaan dana desa di daerah tertinggal merupakan kebutuhan yang paling urgen adalah pada masalah *Daruriyyah* yaitu mencakup beberapa aspek yang akan menjadi tujuan dari penyariatan, setelah itu berlanjut kemaslahah *Hajiyyah* Yaitu untuk menghindari terhadap kesulitan dihidup manusia dapat berupa upaya bagi kelompok masyarakat, setelah itu yaitu *Maslahah Tahsiniyah* yaitu sebagai kebutuhan pelengkap agar tidak terjadi sesuatu yang bersifat membahayakan dalam penggunaan dana desa di daerah tertinggal dapat berupa penyuluhan, pemberdayaan dan penyadaran masyarakat.

Melalui penggunaan dana desa di daerah tertinggal dapat dikatakan sebagai masalah ketika hal tersebut memenuhi beberapa ciri, dalam buku amir syarifuddin menyebutkan bahwa:

- a. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia.

Pembentukan masalah didasarkan perbuatan yang telah nyata menimbulkan masalah bagi umat manusia, kaitannya dengan Penggunaan Dana Desa didaerah tertinggal berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018 di Dusun Krongong sudah banyak memberikan manfaat seperti yang disebutkan oleh narasumber 1 yaitu

“penggunaan dana desa ini membuahkan hasil berupa pembangunan fisik seperti pembenaran jalan, jalan rabat dikrondong, pembangunan jembatan, pembuatan gorong gorong, kesehatan dan pendidikan”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil penggunaan dana desa dari skala prioritas sudah terbukti tetapi belum secara maksimal, adapun yang belum secara penuh maksimal seperti halnya pemberdayaan, peningkatan SDM dan SDA. khususnya yang terpenuhi yaitu telah memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi dalam bentuk pembangunan infrastruktur, membentuk BUMDesa untuk warga dusun.

Dalam tujuan untuk menghindarkan *mudharat* yang dilakukan Pemerintahan Desa Bajang bagi semua dusun, khususnya dusun Krondong lebih melakukan hal tersebut. Karena dalam Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Bab II menyatakan beberapa prioritas yaitu prioritas berdasarkan kemanfaatan, prioritas berdasarkan partisipasi masyarakat, prioritas berdasarkan berkelanjutan, prioritas berdasarkan kepastian adanya pengawasan, prioritas berdasarkan sumberdaya dan tipologi desa, maka efek manfaat datau kebaikan yang di canangkan pemerintah dengan memberikan dana desa khususnya daerah tertinggal maka akan dapat dirasakan secara langsung maupun akan dirasakan perkembangannya dikemudian hari.

- b. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan

Penggunaan dana desa di daerah tertinggal banyak memberikan dampak positif kepada daerah-daerah yang membutuhkan terutama di daerah tertinggal, dengan adanya dana dari pemerintah maka daerah yang awalnya tertinggal lambat

---

<sup>62</sup> Pak Sahid, Wawancara,(Bajang, Senin 8 April 2019)

laun akan dapat menyusul daerah-daerah lainnya yang dari segi tipologi sudah maksimal, bahwa penggunaan dana desa ini sesuai dengan pasal 5 huruf d yang menyebutkan:

“pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

- a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam
- b. Penanganan bencana alam
- c. Pelestarian lingkungan hidup”


Berdasarkan pasal tersebut dapat diperkirakan bahwa dengan adanya pemenuhan kebutuhan dari dana desa yang menjaga mengenai sumberdaya alam (SDA) maka kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh masyarakat sekitar seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan limbah sampah tidak sesuai tempatnya akan lambat laun menurun atas dasar pemenuhan tersebut. Karena dengan adanya perhatian dari pemerintah masyarakat akan lebih sadar dan tanggap mengenai akibatnya. Narasumber 2 mengatakan

“disini memang kebanyakan hutan, tapi milik pemerintah, kadang juga masih banyak penebangan secara liar itupun tidak ketahuan waker (penjaga hutan), kalau polhut jarang disini. Maka dengan agar terhindar dari itu BUMDes melakukan penampungan berupa biji/benih, hasil tani berupa bibit unggulan guna dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat”

Dengan adanya ide dari pemerintah desa agar masyarakat terhindar dari adanya pengrusakan lingkungan, pemerintah memberikan fasilitas berupa pempungan hasil dari tani masyarakat, akan tetapi ha ini masih akan dilakukan tahun depan, mengingat sebelumnya bahwa BUMDes masih mengandalkan dari hasil Desa

sebelah. Hal ini maka sejalan dengan adanya menolak kerusakan yang akibatnya nanti akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan dikemudian hari.





#### **A. Kesimpulan**

1. Penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Berdasarkan Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Priotas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, studi kasus di Dusun Krongong Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dalam penggunaan dana desa secara garis besar melalui lima prioritas yaitu prioritas berdasarkan kemanfaatan, Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat, prioritas berdasarkan berkelanjutan, prioritas

berdasarkan adanya pengawasan, prioritas berdasarkan sumberdaya dan tipologi desa.

Secara regulatif penggunaan Dana Desa di Daerah Tertinggal Dusun Krondong telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pembagian prioritasnya, akan tetapi masih ada beberapa prioritas di dalamnya yang secara nyata belum secara maksimal terpenuhi. Berdasarkan fakta dilapangan Dusun krondong memiliki letak geografis yang sangat sulit untuk di jangkau sehingga perlu perhatian khusus dengan meningkatkan lumbung ekonomi, pemberdayaan, dan pembangunan infrastruktur, akan tetapi masyarakat belum merasakan pembangunan yang secara merata. Hal itu terjadi karena penggunaannya dilakukan secara bertahap berdasarkan turunnya dana desa dari pemerintah pusat satu tahun sekali, sehingga kondisi ini juga mempengaruhi dalam pengaplikasiannya sehingga dana desa di daerah tertinggal harus sangat perlu diperhatikan dan diawasi karena Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur Desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2. Penggunaan Dana Desa di daerah tertinggal khususnya dusun Krondong telah memenuhi tiga tingkatan masalah yang disebutkan oleh pendapat as-Syatibi *Pertama, Masalah al-daruriyyah* merupakan aspek yang menjadi pokok dan urgent untuk dilakukan atau kebutuhan primer, Dalam penggunaan dana desa di daerah tertinggal khususnya Dusun

Krondong pemenuhan al-daruriyyah dilakukan dalam bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. *Kedua, Masalah al-hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder, Dalam upaya mewujudkan masalah al-hajiyyah ini maka akan dilakukan pembagian dana dengan mempertimbangkan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa. *Ketiga, Masalah al-tahsiniyyah* merupakan kebutuhan pelengkap atau kebutuhan tersier, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat tahsiniyyah, pembagian tersebut dilakukan dengan berdasarkan penyadaran masyarakat mengenai partisipasinya dalam kegiatan dusun maupun desa

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian simpulan diatas, penulis memberikan saran saran sebagai berikut:

1. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  
Sebaiknya Dalam penggunaan Dana Desa di daerah tertinggal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu memberikan peningkatan pendampingan mulai dari perencanaan hingga tahap pelaporan agar dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Pemerintah Desa  
Seharusnya dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa di daerah tertinggal pemerintah desa diharapkan untuk melibatkan

masyarakat mulai dari proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pada evaluasi hasil yang dicapai.

### 3. Masyarakat

Sebaiknya masyarakat mengawal penggunaan dana desa agar tepat sasaran dan agar memenuhi target sasaran prioritas penggunaan dana desa, sehingga penggunaannya bisa maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Undang-Undang

Pasal 1 point 2 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

Pasal 1 point 12 UU No. 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Pasal 2 Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 6 huruf a Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

Pasal 7 huruf a nomor 2 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

Pasal 8 huruf a Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

Pasal 16 ayat 4 Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.

Undang-Undang Desa Kelurahan dan Kecamatan Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

### Buku

Al-Jizani, Muhammad bin Husein bin Hasan. *Mu'alim Usul Al-Fiqhm*. Riyad: Dar Ibnu Al-Jauzi, 2008.

Al- Muhit, Al-Fairuzzabadi Al-Qamus, jilid 1. Dar al-Fikr. Beirut: tt Arenawati. *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep Pelaksanaan di Indoensia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Al-Raisuni, Ahmad. *Nazariat al-Maqasid 'inda al-Imam al-syaitibi*. Baeirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

Asikin,Zainal dan Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2004.

Bratakususmah, Supriady Deddy dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2002.

Dkk, Dr. Azizah, *Ketahanan Pangan dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Cendikia, 2018.

- Endraswara, Suwardi. *Metode Teori Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang, Fakultas Syariah, 2015.
- Hamdi, Bahrul. Masalah dalam Pradigma Para Tokoh. al hurriyah: Iain bukit tinggi, juli 2017.
- Kementrian Keuangan. Buku Saku Dana Desa. Jakarta
- P, Sujiono. Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: Cendikia, 2006.
- Pedoman Profil Desa Bajang. Bajang: 15 April 2019.
- Permana, Sidik. *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkealnjukan*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Simanjutak, Bungaran Antonius, *Dampak Otonomi Daerah di Indoonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia Cet Ke-1*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
- Soemarwoto, Suharyono. *Catatan Penring ke-Indonesia-an Kita Jilid 2*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. *Dasar dasar penelitian Kualitatif Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997
- Suhartono. *Politik Lokal Parlemen Desa*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2000.
- Surianingrat, Bayu. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Syafei, Inu Kencana, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta:Grasindo, 2013.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Peenelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal**

- Abdul Rab, Ahmad Dzauqy, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng”, Jurnal Kuntansi Peradaban. Vol. II. No. 1. Juli 2016.

- Djalaluddin, Muhammad Mawardi, “*Pemikiran Abu Ishaq as-Syatibi dalam al-Muwafaqat*”, Ad-Daulah, Vol IV, No.2, Tahun 2015
- Florensi, Helen. “*Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri*”. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Vol. 2, No. 1 , Tahun 2014.
- Mahmuddin dan Dina Banurea, “*Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa*”, Vol. 3, No. 1, Februari 2018.
- Muhtar dkk, “*Masyarakat Desa Tertinggal*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol, 16. No. 2, Tahun 2011.
- Sukriono, Didik. “*Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, 2008.
- Zainal, “*Dinamikan Kebijakan Pemerintahan Desa Di Indonesia Dari Masa Ke Masa (Studi Tahun 1979-2015)*”, Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 1 , Januari-Juni 2016.

#### Tesis

- Prabawa,. Skripsi: “*Chandra Kusuma, Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman*”. Solo: Universitas Sebelas Maret, 2016
- Ramadhani, Annisa Alifa. Tesis Magister: “*Strategi Pmebangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat*”. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018.
- Renandi, Vany Maulina. Skripsi. “*Analisis Pasca Penyaluran Dana Desa (Studi Empiris Pada Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguk Kabupaten 50 Kota*”. Padang: Skripsi Univ Negeri Padang, 2018.

#### Website

- Lingga, Murti Ali. 2018. “*BPS: Jumlah Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa*, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/10/133742026/bps-jumlah-deserta-tertinggal-berkurang-6518-desa>, diakses tanggal 23 Maret 2019.
- Setiawan, Robi. 2019. 2019 “*Mendes Ingin Alokasi Dana Desa Lebih Banyak untuk BUMDes*”, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4416915/2019-mendes-ingin-alokasi-dana-desa-lebih-banyak-untuk-bumdes>, diakses tanggal 23 Maret 2019.
- Suherman, Acep. 2016 *Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa*, Sniptek 2016, <https://konferensi.nusamandiri.ac.id>, diakases tanggal 25 Januari 2019.

#### Wawancara

Dewi. Wawancara: 20 November 2018, Bajang.

Said. Wawancara : 8 April 2019, Bajang.

Suhariadi. Wawancara : 11 April 2019, Bajang.

Supri. Wawancara : 8 April 2019, Bajang.




## LAMPIRAN

### PROSES WAWANCARA DENGAN NARASUMBER




## KONDISI JALAN MENUJU DUSUN KRONDONG





## LOKASI DUSUN KRONDONG



## TEMPAT BERIBADAH DAN SEKOLAH DASAR DI DUSUN KRONDONG



## SUMBER AIR DAN PENAMPUNGAN AIR



## Lampiran 1

### DAFTAR PERTANYAAN

1. Dana desa mulai masuk desa tahun berapa ?
2. Bagaimana keadaan dusun krongong secara geografis ?
3. Berapa besaran dana desa yang masuk desa dari pemerintah pusat ?
4. Apa yang sudah dihasilkan dari dana desa semenjak adanya UU Desa dan Permendes lahir ?
5. Bagaimana cara pembagian dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Dusun Krongong ?
6. Apakah dana desa daerah tertinggal di gunakan sebagai peningkatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam di desa bajang dan dusun krongong ? dan hasilnya berupa apa ?
7. Bagaimana kondisi pendidikan di di Dusun Krongong ?
8. Apakah ada dana selain dari dana desa pemberian pemerintah pusat ? contohnya seperti apa ?
9. Kegiatan seperti apa didusun krongong dan desa bajang, yang kegiatannya menggunakan dana desa ?
10. Apa kendalanya disaat mengkonsep peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan dengan menggunakan dana desa ?



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Ro'is Alfauzi
2. NIM : 15230044
3. Alamat : Dsn. Sumbersuko, Ds. Asmorobangun, Kec. Puncu,  
Kab. Kediri
4. Tempat tanggal lahir : Kediri, 18 Agustus 1997
5. E-mail : alfauzirois21@gmail.com
6. No Telp : 085852399486

### Riwayat Sekolah

1. SDN. ASMOROBANGUN III
2. Mts. Mujtahdin Purworejo Kepung Kediri
3. MAN. Kandangan Kediri
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang





**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07/2016 tentang Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENETAPAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi/tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.
3. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang dilaksanakan oleh Desa atau mampu dan efektif dilaksanakan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan lain-lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPMD adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya yang dibiayai dengan Dana Desa.

15. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
16. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi berkelanjutan.
17. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelola potensi tersebut untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup masyarakat, dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
19. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam bentuknya.
20. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam bentuknya.
21. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.

22. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutami penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai inisiatif pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
23. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
24. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasar pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesetiakawanan melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan desa tertinggal, dan transmigrasi.

## BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asasi dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

### Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kondisi karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologis Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemampuan Desa.

## BAB III

### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa

Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa serta sarana air minum dengan kewenangan Desa.

(4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada

(3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.

(5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

(1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

### Bagian Kesatu

### Bidang Pembangunan Desa

### Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Lumbung Ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan s

prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;
2. transportasi;
3. energi; dan
4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan s  
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan
2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan s  
prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketah

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi a. produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan ke pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi a. produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan ke pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan s. prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
    1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    2. penanganan bencana alam; dan
    3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan s. prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dan mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan s. prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lain yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan kepada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan kepada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan b  
Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatk  
kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagun  
potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat mengh  
dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dima  
pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan  
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
  - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan  
pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan te  
dengan materi tentang pembangunan dan pemberda  
masyarakat Desa;
  - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
  - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
  - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di b  
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak,  
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masya  
Desa penyandang disabilitas;
  - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup
  - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam  
penanganannya;
  - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi pro  
yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masya  
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya

- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan oleh Musyawarah Desa.

(3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada

(2) diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar- Desa.

#### Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:

1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama memfasilitasi penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pemberdayaan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya memfasilitasi akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat Desa;

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil untuk pembentukan wirausahawan di Desa;

4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja hidup bagi masyarakat Desa;

c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:

1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya meningkatkan akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkemajuan maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis mengembangkan Jaring Komunitas Wira desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian bencana biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkemajuan maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan

masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan

Lingkar Budaya Desa, meliputi:

1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum  
menegakkan peraturan hukum di Desa;
2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi  
mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komun  
dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana  
untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa  
pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam  
5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan b  
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Des  
tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pa  
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian  
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Pedoman T  
Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan  
karakteristik wilayah dan kearifan lokal Desa, serta keterba  
waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Ketentuan tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk pro  
dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberda  
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I me  
dasar penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana  
bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

## BAB IV MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

### Pasal 11

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan meninjau pada perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota.

### Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi terdistribusi pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa, Pemerintah menggunakan data Indeks Desa Membangun.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka.

Kabupaten/Kota dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

#### Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan pendampingan dan fasilitasi.
- (2) Pendampingan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, ditingkatkan di kabupaten/kota.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bupati/walikota menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Camat atau sebutan lain melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.

- (4) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dilakukan dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan yang berlaku secara berkala.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri yang membidangi sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 17

- (1) Bupati/walikota menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana Desa disertai dengan *softcopy* kertas penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 bulan sejak APB Desa ditetapkan.

## BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan dengan cara:

- a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. melakukan pendampingan kepada Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.

(2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan *Call Center*: 1500040 yang dikelola oleh Satuan Tugas yang menangani Dana Desa, *Short Message Service*: 8899 0040/0877 8899 0040, Facebook: kemendesa1/ Twiiter: KemenDesa; dan/atau
- b. website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAOR) yang dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Dalam hal terjadi Indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi tingkat perkembangan Desa dan/atau dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 20

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 September 2017

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro  
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 19 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN  
2018

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

B. PENGATURAN DANA DESA

C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA

E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGUNAAN DANA DESA BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IV

PELAPORAN

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota

Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur

Contoh Format 3. Laporan Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan  
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

## BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penentuan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian UU Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimandatkan menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa didasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat dipastikan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Lebih-lebih dalam Pasal 5 UU Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan Pasal 5 UU Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengacu pada sejarah Desa itu sendiri. Taka kelola Desa yang satu dengan Desa lain berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik/khas.

Desa dimandatkan oleh UU Desa untuk dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk menjalankan pemerintahan

masyarakat. UU Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Demikian, UU Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwal yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dalam penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Karena itu, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berkesepakatan menghadirkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2013 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.

## BAB II

### KEBIJAKAN PENGATURAN DANA DESA

#### A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

##### 1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

##### 2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan yang menjadi prioritas dan penggunaan Dana Desa untuk tahun 2018.

##### 3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. PENGATURAN DANA DESA

1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa Kewenangan untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimatikan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Tahun 2014 tentang Desa khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati/walikota dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang menetapkan peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

## 2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

UU Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa. Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus merujuk

### 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa. Pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat UU Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

### 4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati/walikota.

## C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan bahwa dalam Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dalam Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan UU Desa.

## **2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

UU Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

### **a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
  - b) penerangan lingkungan pemukiman;
  - c) pedestrian;
  - d) drainase;
  - e) selokan;
  - f) tempat pembuangan sampah;
  - g) gerobak sampah;
  - h) kendaraan pengangkut sampah;

- j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- a) tambatan perahu;
  - b) jalan pemukiman;
  - c) jalan poros Desa;
  - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - f) jembatan Desa;
  - g) gorong-gorong;
  - h) terminal Desa; dan
  - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
  - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d) instalasi biogas;
  - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
  - b) website Desa;
  - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
  - d) telepon umum;
  - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- a) air bersih berskala Desa;
  - b) sanitasi lingkungan;
  - c) jambanisasi;
  - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
  - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - f) alat bantu penyanggah disabilitas;
  - g) panti rehabilitasi penyanggah disabilitas;
  - h) balai pengobatan;
  - i) posyandu;
  - j) poskesdes/polindes;
  - k) posbindu;
  - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
  - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
  - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
  - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi Desa**

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian lainnya

- a) bendungan berskala kecil;
  - b) pembangunan atau perbaikan embung;
  - c) irigasi Desa;
  - d) percetakan lahan pertanian;
  - e) kolam ikan;
  - f) kapal penangkap ikan;
  - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h) tambak garam;
  - i) kandang ternak;
  - j) mesin pakan ternak;
  - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
  - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, cengkeh, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
  - b) lumbung Desa;
  - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
  - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan outbound;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan ke pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;

- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- 1) pembuatan terasering;
- 2) kolam untuk mata air;
- 3) plesengan sungai;
- 4) pencegahan abrasi pantai; dan
- 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2) pembangunan gedung pengungsian;
- 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana dan
- 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.**

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah

**a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti permenular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
  - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
  - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan s untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
  - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
  - i) pengobatan untuk lansia;
  - j) keluarga berencana;
  - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
  - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan A
  - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
  - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
  - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai de

**b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia**

- 1) pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
  - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
  - a) pengelolaan terminal Desa;
  - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
  - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
  - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a) sistem informasi Desa;
  - b) koran Desa;
  - c) website Desa;
  - d) radio komunitas; dan
  - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi**

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a) pembibitan tanaman pangan;
  - b) pembibitan ternak pedaging;

- e) pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g) pengadaan bibit/induk ternak;
  - h) inseminasi buatan;
  - i) pengadaan pakan ternak; dan
  - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
  - b) kerupuk;
  - c) keripik jamur;
  - d) keripik jagung;
  - e) ikan asin;
  - f) abon sapi;
  - g) susu sapi;
  - h) kopi;
  - i) coklat;
  - j) karet; dan
  - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
  - b) alat-alat rumah tangga,
  - c) pakaian jadi/konveksi
  - d) kerajinan tangan;
  - e) kain tenun;
  - f) kain batik;
  - g) bengkel kendaraan bermotor;
  - h) bengkel reparasi kendaraan bermotor;
  - i) bengkel reparasi sepeda motor;
  - j) bengkel reparasi alat elektronik;
  - k) bengkel reparasi mesin diesel;
  - l) bengkel reparasi mesin bensin;
  - m) bengkel reparasi mesin diesel;
  - n) bengkel reparasi mesin bensin;
  - o) bengkel reparasi mesin diesel;
  - p) bengkel reparasi mesin bensin;
  - q) bengkel reparasi mesin diesel;
  - r) bengkel reparasi mesin bensin;
  - s) bengkel reparasi mesin diesel;
  - t) bengkel reparasi mesin bensin;
  - u) bengkel reparasi mesin diesel;
  - v) bengkel reparasi mesin bensin;
  - w) bengkel reparasi mesin diesel;
  - x) bengkel reparasi mesin bensin;
  - y) bengkel reparasi mesin diesel;
  - z) bengkel reparasi mesin bensin;

- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
  - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) pengelolaan hutan Adat;
  - c) industri air minum;
  - d) industri pariwisata Desa;
  - e) industri pengolahan ikan; dan
  - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
  - b) hutan tanaman rakyat;

- c) kemitraan kehutanan;
  - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemakmuran ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber ekonomi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi dan pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
  - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:**

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:**

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pemeliharaan hutan bakau;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa demokratis dan berkeadilan sosial**

- 1) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
  - a) pengembangan sistem informasi Desa;
  - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
  - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
  - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan

produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kaw  
perdesaan, antara lain:

- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kaw perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan d musyawarah Desa.
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
  - b) audit berbasis komunitas;
  - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa un penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah t hasil pembangunan Desa; dan
  - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan da musyawarah Desa.

#### **4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa**

##### **a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan**

Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, de syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:

- 1) tercantum dalam Peraturan Bupati/Walikota Desa tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

- 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa yang belum memiliki kantor Kepala Desa dan/atau pembina kegiatan masyarakat, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati/walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa tersebut mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

#### **D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA**

##### **1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan**

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a. meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b. meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan
- c. meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga masyarakat di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c. kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

## **2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat**

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan serta mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya dalam pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa harus dipastikannya mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a. kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b. kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c. kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

## **3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan**

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana

Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatan pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

#### **4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan**

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

#### **5. Prioritas Berdasarkan Sumberdaya dan Tipologi Desa**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang ada keadaannya terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan) dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;
- 3) Desa dataran tinggi; dan
- 4) Desa perbukitan/pegunungan

- 2) Desa dengan permukiman melingkar;
  - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
  - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada banta sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Desa pertanian;
  - 2) Desa nelayan;
  - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dan teknologi sederhana dan madya); dan
  - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
  - 2) Desa tertinggal;
  - 3) Desa berkembang;
  - 4) Desa maju; dan
  - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketertinggalan tingkat kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme

penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti prosedur perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

## 1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa hal lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan di forum musyawarah Desa untuk penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata penusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

## 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasar perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa

- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;
- e. pendayagunaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta sumberdaya lain dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyek yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hal-hal tersebut diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masing-masing memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

- Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan campuran-tertinggal dan sangat tertinggal
- Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkemajuan
- Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dan seterusnya mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

### 3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dari musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati/walikota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati/walikota berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-Desa peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perancang Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan Peraturan Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk melanjutkan rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota harus dipastikan diterima dan disetujui sebagian besar masyarakat Desa.

## **5. Tahap Review Rancangan APB Desa**

Bupati/walikota berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Review dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang

- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- c. tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah D Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman U Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.



### BAB III

## PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggara pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, konsultan pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi:
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

## BAB IV PELAPORAN

### 1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Walikota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### 2. Mekanisme Pelaporan dari Bupati/Walikota kepada Gubernur Bupati/Walikota menyampaikan laporan dengan dibantu tenaga ahli profesional tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagaimana Contoh Format 2. Terlampir:

### 3. Mekanisme Pelaporan dari Gubernur Kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Laporan Gubernur disampaikan kepada Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana Contoh Format 3. Terlampir, paling lambat (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari kabupaten/kota.

### 4. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berjenjang. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V  
PENUTUP

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dana Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum perencanaan Desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB D 2018, dan dapat dikembangkan secara kontekstual sesuai dengan keragaman Desa-Desa di Indonesia.


MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EKO PUTRO SANDJOJO

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro  
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI DAERAH  
 PEMBANGUNAN DAERAH  
 TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
 NOMOR 19 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN PRIORITAS  
 PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN  
 2018

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

**Provinsi** :  
**Kabupaten** :  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : Desa Pegunungan /Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, T  
 dan Sangat Tertinggal  
**Produk Unggulan** : Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- memenuhi dan mendekatkan a kebutuhan air penduduk Desa - membangun/p baru untuk bak air hujan
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- mencegah keru saluran air bers - menjamin pem kebutuhan air penduduk
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	- meningkatkan jalan poros Des - memudahkan hasil pertanian
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	- meningkatkan jalan lingkunga - memudahkan hasil pertanian
3. pembangunan, pengembangan dan	membangun pembangkit listrik	- memaksimalkan

Bidang	Kegiatan	Tujuan
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi.	Pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	Mewujudkan e-gov Desa.
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. Pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu.	mendorong optimasi kegiatan pelayanan masyarakat
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makanan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	Pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar balita/usia dini;
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan,	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi tingginya produksi pengolah pertanian.</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pemasaran hasil pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur</li> </ul>
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan peternakan perikanan usaha pertanian</li> <li>- meningkatkan pendapatan peternak dan p</li> </ul>
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik.	mendorong kesadaran memanfaatkan pu
8. program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

**A. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. Pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- Meningkatkan usaha ekonomi di Desa
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan produktivitas dan keterampilan atau anggota dan mengembangkan ekonomi di Desa
	c. bantuan permodalan	- membantu pengembangan usaha ekonomi

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. Pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	- memberikan per... penggunaan sa... prasarana prod... pertanian dan u... ekonomi lainnya
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	merevitalisasi tra... padi Desa;
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.	meningkatkan pe... masyarakat terha... aneka dan cara p... hasil pertanian da... ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa.	meningkatkan ke... masyarakat dan... menyelesaikan se... hukum secara m... tanpa melalui jal... pengadilan
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpanan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian s... hukum dalam... aset Desa. - meningkatkan... dan penangan...
5. Sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat.	a. Sosialisasi ancaman penyakit di Desa.	- meluaskan pema... masyarakat De... ancaman penya...
	b. Edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa.	- mendorong peril... bersih dan seja...
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

**Provinsi** :  
**Kabupaten** :  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : **Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang**  
**Produk Unggulan** : **Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)**

Bidang	kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa.	- meningkatkan jalan Desa; - memudahkan permukiman
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa.	- mendorong masyarakat bertanggung jawab terhadap penanganan sampah secara mandiri
	c. Pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	- mendorong pemanfaatan ulang sampah mengurangi pencemaran
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier.	- menjamin ketersediaan air bagi pertanian. - menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	- mendorong pengembangan pembibitan tanaman pangan - mengurangi ketergantungan terhadap bibit
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos.	- mendorong kepedulian masyarakat pedesaan dalam mengelola pupuk kandang kompos/bank
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	- memudahkan petani padi/jagung pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - mengurangi biaya produksi ting

Bidang	kegiatan	Tujuan
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat.	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	Pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.
	c. Pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.	Pemenuhan kebutuhan medis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Desa.
4. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. Pembangunan dan pengembangan PAUD	Pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar anak balita/usia dini
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	Penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/museum Desa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggerakkan seni tradisi rakyat</li> <li>- memfasilitasi pelestarian seni rakyat dan pelestarian benda bersejarah</li> </ul>
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs budaya.
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk pelestarian lingkungan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga keberlanjutan air permukaan</li> <li>- mencegah banjir</li> <li>- menjaga kualitas tanah.</li> </ul>
6. Program/kegiatan lainnya yang sesuai dengan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pasar petani dikelola secara bersama-sama</li> <li>- meningkatkan tambah komposisi ekonomi lokal</li> </ul>
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat permodalan BUM yang dimiliki</li> </ul>

Bidang	kegiatan	Tujuan
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.	- meningkatkan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa.	- meningkatkan sumber pene Desa dengan mengembang kerjasama an BUMDesa; - memperluas pasar dan meningkatkan tawar BUMD
2. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	- meningkatkan keterampilan di pengolah pertanian pa - meningkatkan tambah komi ekonomi loka
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan.	- meningkatkan dan kualitas pengolahan h pertanian - meningkatkan tambah komi ekonomi loka
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	- meningkatkan kemandirian dalam menye pupuk kanda - menciptakan pendapatan t bagi petani
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	- mengenalkan kerajinan dar rumah tangg pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	- memperkuat l strategi pema produk lokal
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan Desa untuk ket pangan
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian.	meningkatkan pengetahuan m tentang teknolo pengolahan has pertanian untu pangan.

Bidang	kegiatan	Tuju
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa.	- meningkatkan penyelesaian hukum dalam penggunaan - meningkatkan pencegahan dan penanganan
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan p dampak negatif kimia;
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan alternatif untuk hasil pertanian
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018**

**Provinsi** :

**Kabupaten** :

**Kecamatan** :

**Desa** :

**Tipologi** : **Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju**

**Produk Unggulan** : **Desa Wisata**

Bidang	Kegiatan	Tujuan
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat tebing/bibir lokasi wisata pantai</li> <li>- mengurangi abrasi erosi pantai</li> <li>- mengembangkan keindahan kawasan pantainya.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kenyamanan wisatawan.</li> <li>- meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan.</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan kenyamanan fasilitas publik</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang</li> </ul>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	a. membangun panggung hiburan di ruang publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan area untuk atraksi seni</li> </ul>

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan flora/fauna laut lainnya terkait pariwisata pantai dan laut;</li> </ul>
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga</li> </ul>
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih produksi ikan,</li> <li>- mengembangkan tempat konservasi fasilitas paket wisata</li> <li>- mendorong peningkatan pendapatan petani/nelayan sekaligus PADes</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses meningkatkan produksi tangkapan</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes</li> </ul>

Bidang	Kegiatan	Tujuan
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan pemanfaatan aset alam Desa.</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PDR</li> </ul>
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai</li> <li>- bencana perembukan air laut ke sumbu warga dan penah alami bencana tsunami;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari</li> <li>- meningkatkan PDR</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga.</li> <li>- mengolah sampah menjadi nilai tambah limbah untuk pengembangan ekonomi dan kepentingan</li> </ul>
6. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa.		

**B. Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi.</li> <li>- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
	b. Kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal.</li> <li>- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan baku lokal.</li> </ul>

Bidang	Kegiatan	Tujuan
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner,</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda.	- mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan b kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama.	- mendorong pemerintah Desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan m BUMDesa dan/a BUMDesa Bersama
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	menghidupkan ker tradisi ketahanan p dengan mengembal lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan ma melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa.	melatih keterampilan warga Desa tentang penyelesaian sengk aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengangkat keunggulan ekon menu laut;</li> <li>- sebagai ruang pr produk olahan makanan berbasis potensi lokal;</li> <li>- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersi dan sehat “anak pantai”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengenalkan po hidup bersih seja dini kepada anak orang tua;</li> <li>- mencari bakat an anak pantai;</li> <li>- paket wisata.</li> </ul>

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Tujuan</b>
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut.	mendorong berfungsi kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.		



Contoh Format 1. Laporan Kepala Desa Kepada Bupati/Walikota

LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI/WALIKOTA  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KEGIATAN PRIORITAS															KEGIATAN							
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA							
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS				
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA		
1	JAWA BARAT																							
	1. KAB. BOGOR																							
	1. Babakan Madang																							
	1 Babakan Madang																							
	2 Bojong Koneng																							
	3 Cijayanti																							
	4 Cipambuan																							
	5 Citaringul																							
	6 Kadumangu																							
	7 Karang Tengah																							
	8 Sentul																							
	9 Sumur Batu																							
	2. Jonggol																							
	1 Balekambang																							
	2 Bendungan																							
	3 Cibodas																							
	4 Jonggo;																							
	5 Singajaya																							
	6 Singasari																							
	7 Sirnagalih																							
	8 Sukajaya																							
	9 Sukamaju																							
	10 Sukamanah																							
	11 Sukanegara																							
	12 Sukasirna																							
	13 Weninggalih																							
	14 Sukagalih																							
	JUMLAH																							

Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur

LAPORAN BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KEGIATAN PRIORITAS															KEGIATAN						
		PEMBANGUNAN DESA												PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA						
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			
	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA		
1	JAWA BARAT																						
	1. KAB. BOGOR																						
	1. Babakan Madang																						
	1 Babakan Madang																						
	2 Bojong Koneng																						
	3 Cijayanti																						
	4 Cipambuan																						
	5 Citaringul																						
	6 Kadumangu																						
	7 Karang Tengah																						
	8 Sentul																						
	9 Sumur Batu																						
	2. Jonggol																						
	1 Balekambang																						
	2 Bendungan																						
	3 Cibodas																						
	4 Jonggo;																						
	5 Singajaya																						
	6 Singasari																						
	7 Sirnagalih																						
	8 Sukajaya																						
	9 Sukamaju																						
	10 Sukamanah																						
	11 Sukanegara																						
	12 Sukasirna																						
	13 Weninggalih																						

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY MALANG



L

A  
P  
O  
R  
A  
N  
  
G  
U  
B  
E  
R  
N  
U  
R  
  
K  
E  
P  
A  
D  
A  
  
M  
E  
N  
T  
E  
R  
I  
  
D  
E  
S  
A  
,  
P  
E  
M  
B  
A  
N  
G  
U  
N  
A  
N  
  
D  
A  
E  
R  
A  
H  
  
T  
E  
R  
T  
I  
N  
G  
G  
A  
L

Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur



D  
A  
N  
  
T  
R  
A  
N  
S  
M  
I  
G  
R  
A  
S  
I  
  
P  
E  
N  
E  
T  
A  
P  
A  
N  
  
P  
R  
I  
O  
R  
I  
T  
A  
S  
  
P  
E  
N  
G  
G  
U  
N  
A  
A  
N  
  
D  
A  
N  
A  
  
D  
E  
S  
A  
  
T  
A  
H  
U  
N  
  
A  
N  
G


Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur

A  
R  
A  
N  
  
2  
0  
1  
8

NO	PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, DESA/KELURAHAN	KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA										PELESTA HASIL SESUAI
		SARANA PRASARANA DESA			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI DESA				
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA		
1	JAWA BARAT											
	1. KAB. BOGOR											
	1. Babakan Madang											
	1 Babakan Madang											
	2 Bojong Koneng											
	3 Cijayanti											
	4 Cipambuan											
	5 Citaringul											
	6 Kadumangu											
	7 Karang Tengah											
	8 Sentul											
	9 Sumur Batu											
	2. Jonggol											
	1 Balekambang											
	2 Bendungan											
	3 Cibodas											
	4 Jonggo;											
	5 Singajaya											
	6 Singasari											
	7 Sirnagalih											
	8 Sukajaya											
	9 Sukamaju											
	10 Sukamanah											
	11 Sukanegara											
	12 Sukasirna											
	13 Weninggalih											
	14 Sukagalih											

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Plt. Kepala Biro  
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana



Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur



Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur



Contoh Format 2. Laporan Bupati/Walikota Kepada Gubernur

